



RENSTRA ***RENCANA STRATEGIS*** ***PA PAMEKASAN TAHUN 2025-2029***



PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
JL. RAYA TLANAKAN, PAMEKASAN – JAWA TIMUR



087-777-405-006



www.pa-pamekasan.go.id



pa.pmk126@gmail.com

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Agama Pamekasan.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama
Pamekasan,



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri,
S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820713.200704.1.001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	27
BAB. II Visi, Misi dan Tujuan	38
2.1. Visi Pengadilan	38
2.2. Misi Pengadilan	38
2.3. Tujuan	39
2.4. Sasaran strategis	39
BAB. III Kebijakan dan Strategi	45
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	45
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Peradilan Agama (Badilag)	46
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	51
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Pamekasan	55
3.5. Kerangka Regulasi	57
3.6. Kerangka Kelembagaan	80
BAB. IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	110
A. Target Kinerja	110
B. Kerangka Pendanaan	120
BAB, V Penutup	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Aturan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah bagi orang yang beragama Islam. Dengan demikian, peradilan ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Pamekasan merupakan satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.

Sejak disahkannya Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan diperbaharui beberapa kali sampai pada akhirnya bermuara pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang akhirnya mengharuskan setiap satuan kerja membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan tersebut disusun atas beberapa bagian yang meliputi tentang rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan Kinerja, revidi dan evaluasi Kinerja dari setiap satuan kerja.


Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala khususnya yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Renstra Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 - 2029. Dalam kurun waktu 5 tahun, setiap tahunnya Pengadilan Agama Pamekasan akan melakukan evaluasi/revidi dimana program dan kegiatan yang masih relevan tetap dilanjutkan dengan penambahan ataupun pengurangan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 - 2029.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Tingkat Pertama kelas 1B yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), UU No. 7 Tahun 1989, serta perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung (MA) yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang beragama Islam.

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu dari empat Pengadilan Agama yang berada di pulau Madura yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan yang memiliki yurisdiksi dengan jumlah 11 Kelurahan dan 178 Desa dari 13 kecamatan, memiliki luas wilayah 792,30 km² dan jumlah penduduk 904.965 jiwa pada tahun 2025. Secara geografis wilayah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:



1. KEC. BATUMARMAR Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Batumarmar Desa: 13	2. KEC. PASEAN Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Pasean Desa: 9
3. KEC. WARU Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Waru Desa: 12	4. KEC. PALANGGAN Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Palenggan Desa: 12
5. KEC. PAKONG Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Pakong Desa: 12	6. KEC. PEGANTENAN Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Pegantenan Desa: 13
7. KEC. KADUR Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Kadur Desa: 10	8. KEC. PROPO Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Proppo Desa: 27
9. KEC. LARANGAN Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Larangan Desa: 14	10. KEC. LARANGAN Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Larangan Desa: 14
11. KEC. GALIS Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Galis Desa: 10	12. KEC. PADEMAWU Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Pademawu Desa: 20
13. KEC. TLANAKAN Batas-batas: Sebelah Utara, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Barat, Batas Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur, Batas Kabupaten Pamekasan. Kecamatan: Tlanakan Desa: 17	

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB meliputi 13 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pamekasan, terdiri dari 9 Kelurahan dan 9 Desa
2. Kecamatan Tlanakan, terdiri dari 17 Desa
3. Kecamatan Pademawu, terdiri dari 2 Kelurahan dan 20 Desa
4. Kecamatan Galis, terdiri dari 10 Desa
5. Kecamatan Larangan, terdiri dari 14 Desa
6. Kecamatan Proppo, terdiri dari 27 Desa
7. Kecamatan Palengaan, terdiri dari 12 Desa
8. Kecamatan Pegantenan, terdiri dari 13 Desa
9. Kecamatan Kadur, terdiri dari 10 Desa
10. Kecamatan Pakong, terdiri dari 12 Desa
11. Kecamatan Waru, terdiri dari 12 Desa
12. Kecamatan Batumarmar, terdiri dari 13 Desa
13. Kecamatan Pasean, terdiri dari 9 Desa

Secara Astronomis Kabupaten Pamekasan terletak pada Bujur

1130 19' s.d. 1130 58' Bujur Timur dan Lintang 60 51' s.d. 70 31' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sumenep.
3. Sebelah Selatan dengan Selat Madura.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Sampang.

Selain gedung kantor tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan memiliki gedung kantor lama yang terletak di Jl. Kabupaten 126 Pamekasan (Depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan) seluas 250 m² dengan luas tanah 515 m² dan bersertifikat hak pakai No. 25, saat ini digunakan sebagai gedung arsip dan gudang;

Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah;

Disamping tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, Pengadilan Agama Pamekasan memiliki tugas sebagai berikut:

- Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970;
- Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

Dalam melaksanakan tersebut tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama islam;
- Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya;
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu Pengadilan Agama Pamekasan dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum (*rechtstaats*).

Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cetak birunya (*blue print*) pada rakernas di Balikpapan, dan tindak lanjut hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Diperlukan pandangan visioner, di dukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035;

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tentang penyampaian Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029, merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan merupakan upaya secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi seperti perubahan pada indikator Kinerja Utama yang mana perubahan ini merupakan

pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur serta pengawasan dan pengendalian termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai epektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melaksanakan reformasi pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan, Reformasi Birokrasi dan keterbukaan informasi serta pemanfaatan Teknologi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pengadilan Agama Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan SDM yang dimilikinya.

Adapun struktur organisasi pada Pengadilan Agama Pamekasan tergambar pada struktur berikut ini :



Dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. **Ketua**, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas tupoksi Pengadilan Agama Pamekasan, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pamekasan, mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, Meneruskan SEMA. PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita, melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas;
2. **Wakil Ketua**, memiliki tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya tugas-tugas Pengadilan Agama Pamekasan secara baik dan lancar.

3. **Hakim**, memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
4. **Panitera**, mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dan memiliki fungsi: - pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; - pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; - pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; - pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; - pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan - perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; - pelaksanaan mediasi; - pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 116).
5. **Panitera Muda Permohonan**, adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, dan memiliki fungsi: - pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; - pelaksanaan

registrasi perkara permohonan; - pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II; - pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; - pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; - pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan; - pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan; - pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; - pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; - pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; - pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; - pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. **Panitera Muda Gugatan**, adalah melaksanakan tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dan memiliki fungsi: - pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; - pelaksanaan registrasi perkara gugatan; - pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera; - pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang

sudah diputus dan diminutasi; - pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; - pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; - pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; - pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; - pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; - pelaksanaan penerimaan konsinyasi; - pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; - pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; - pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; - pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. **Panitera Muda Hukum**, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dan memiliki fungsi: - pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; - pelaksanaan penyajian statistik perkara; - Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama; - pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; - pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; - pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; - pelaksanaan

penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; - pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;. - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; (pasal 123) - selain itu melaksanakan tugas pengelolaan meja informasi dan pengaduan.

8. **Panitera Pengganti**, mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.
9. **Jurusita / Jurusita Pengganti**, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan melihat lokasi dengan teliti mengenai batas-batas tanah yang disita dan serta surat-suratnya yang sah, membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional apabila terjadi penyitaan tanah sesuai Peraturan, Melakukan pencatatan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
10. **Sekretaris**, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi umum / kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan

Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, serta urusan rumah tangga kantor lainnya, bertanggung jawab terhadap ketertiban kantor, kedisiplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, TI dan Pelaporan di Pengadilan Agama Pamekasan dan pranata komputer.

11. **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana**, memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Pamekasan, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
12. **Sub Bagian Umum dan Keuangan**, memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset inventaris Barang milik Negara, selain itu mempunyai tugas dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Pamekasan serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
13. **Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan**, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 324 s/d 326).

14. **Pranata Komputer**, memiliki tugas melaksanakan Sistem Komputer dan Program Paket, melaksanakan program database dan sistem jaringan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 49 orang, berikut gambaran lengkap pegawai pada Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan beberapa kategori:

- 1) Pegawai berdasarkan jabatan

Berdasarkan Jabatan, komposisi pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Pegawai berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Hakim	11 orang
2	Panitera	1 orang
3	Sekretaris	1 orang
4	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Panitera Muda	3 orang
6	Panitera Pengganti	3 orang
7	Pranata Komputer Ahli Pratama	1 orang
8	Jurusita	3 orang
9	Jurusita Pengganti	1 orang
10	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	3 orang
11	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	1 orang
12	Teknisi Sarana dan Prasarana	1 orang
13	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	1 orang
14	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	1 orang
15	PPPK (Penata Layanan Operasioanal)	12 orang
16	PPPK (Operator Layanan Operasioanal)	4 orang

Total	49 orang
--------------	-----------------

2) Pegawai berdasarkan golongan/ruang

Berdasarkan golongan/ruang, komposisi pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Pegawai berdasar golongan/ruang

Usia	Jumlah SDM
II/b	1
II/c	1
II/d	1
III/a	5
III/b	10
III/c	3
III/d	7
IV/a	1
IV/b	4
IX	12
V	4

3) Pegawai menurut jenjang pendidikan

Berdasarkan jenjang Pendidikan, komposisi pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Diagram Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah SDM
SLTA/SMA	7
D3	1
S1	29
S2	11
S3	1

4) Pegawai berdasarkan generasi/usia

Berdasarkan generasi/usia, komposisi pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Diagram Pegawai berdasarkan Generasi/Usia

Usia	Jumlah SDM
21-30	9
31-35	11
36-40	7
41-45	9
46-50	6
51-55	4
56-60	3

4. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan secara optimal, diperlukan sarana dan prasarana yang representatif. Ketersediaan sarana prasarana berdampak langsung terhadap operasional organisasi, baik yang bersifat administratif maupun dukungan fungsi teknis. Sarana prasarana dasar yang diperlukan meliputi gedung dan ruang kerja, perlengkapan kantor, perangkat komputer dan teknologi informasi, serta sarana transportasi.

Berdasar hasil pemantauan dan verifikasi faktual sarana prasarana saat ini, diketahui bahwa jumlah dan kondisi sarana prasarana belum cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan sejumlah komponen mengalami kerusakan sedang hingga berat yang berakibat tidak optimalnya pemanfaatan sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga. Berikut kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi serta kegiatan pemeliharaan sarana prasarana pada Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025:

Tabel 1.5

Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Tahun 2025

No	Satuan kerja	Luas (m2)	Nilai pengadaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	-	25.500.000	KDP


Tabel 1.6

Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2025

No	Satuan kerja	Jenis pemeliharaan	Luas	Nilai pemeliharaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2, 252 m ²	Rp. 248.810.000
2.	Pengadilan Agama Pamekasan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	Rp. 157.189.000

5. Penanganan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020 s.d. 2024, dapat digambarkan pada Grafik dan Tabel di bawah ini:



Grafik Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021 s.d. 2025

NO.	TAHUN	SISA TAHUN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS	SISA AKHIR TAHUN	PROSENTASE PENYELESAIAN
1	2021	189	2.359	133	2.318	97	96,19%
2	2022	97	2.685	184	2.468	130	95,33%
3	2023	130	2.520	185	2.341	124	95,32%
4	2024	124	2.552	260	2.289	127	95,25%
5	2025	127	2.705	331	2.417	84	97,03%

Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pamekasan
Tahun 2021 s.d. 2025

Rerata penerimaan perkara selama lima tahun sebanyak 2.495 perkara dengan penyelesaian perkara sebanyak 2.514 perkara dengan rerata prosentase tingkat penyelesaian sebesar 94,95%.

6. Hasil Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan

Tahun 2025 menandai upaya Pengadilan Agama Pamekasan dalam mendorong peningkatan kinerja dan inovasi berkelanjutan lima tahun ke depan sesuai Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 (Renstra MA). Capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dan linier dengan arahan dan target yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Agung RI.

1) Peningkatan Akses Keadilan

- Digitalisasi Layanan

Implementasi peradilan elektronik melalui e-Court menjadi salah satu pendukung layanan Pengadilan Agama Pamekasan. Inovasi ini memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat untuk mengajukan perkara secara daring sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Digitalisasi layanan ini merupakan fundamental penting dalam memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan khususnya Pengadilan Agama Pamekasan.

- Layanan Bantuan Hukum

Program layanan bantuan hukum telah ditingkatkan, baik jangkauan mampu mendapatkan akses keadilan di Pengadilan Agama Pamekasan. Beberapa program layanan bantuan hukum utama yang telah diimplementasikan adalah: i) Pos Bantuan Hukum (posbakum); ii) layanan sidang di luar gedung pengadilan; dan iii) pembebasan biaya perkara. Selain itu, guna menopang ketiga program tadi, Pengadilan Agama Pamekasan juga mengimplementasikan aplikasi Gugatan Mandiri yang merupakan platform digital yang memberikan informasi dan membantu masyarakat dalam membuat gugatan dan/atau permohonan untuk berperkara di Pengadilan Agama Pamekasan dan dapat diakses secara realtime 24 jam. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam penyusunan gugatan dan/atau permohonan, platform digital ini juga memberi informasi seputar hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian, sebagai upaya Pengadilan Agama Pamekasan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan pada lingkungan peradilan agama.

2) Kualitas Pelayanan Publik

- Zona Integritas (ZI)

Pengadilan Agama Pamekasan telah mencanangkan Zona Integritas yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bukti peningkatan integritas pelayanan publik;

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Agama telah menerapkan PTSP untuk mempermudah layanan masyarakat dengan sistem yang transparan dan efisien, bahkan telah

diimplementasikan PTSP online yang melayani masyarakat secara daring berupa chat online dan pelayanan informasi via zoom.

3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Program pengembangan SDM tenaga teknis dilaksanakan secara berkelanjutan baik daring maupun luring. Kegiatan dilakukan oleh Dijen Badilag secara rutin dengan materi yang diberikan baik dari segi hukum acara ataupun administrasi perkara dengan melibatkan para hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti.

4) Penyelesaian Perkara yang Efisien

Tingkat penyelesaian perkara di pengadilan agama terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun penerimaan perkara terus mengalami kenaikan tiap tahun namun tingkat penyelesaiannya pun mengalami peningkatan. Berdasarkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan, namun telah dilakukan percepatan penyelesaian perkara menjadi 1 – 2 bulan dengan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya.

5) Peningkatan Pemanfaatan TI

Pengadilan Agama Pamekasan secara konsisten mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengimplementasikan *e-office* sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Pamekasan telah memiliki dan mengimplementasikan aplikasi pendukung guna

menunjang peningkatan administrasi pengadilan dan layanan publik, antara lain:

- a. Aplikasi SENYUM (Sistem Elektronik Layanan untuk Masyarakat);
- b. LITERASI (Live Tracking Sidang Terintegrasi);
- c. SITORA adalah Sistem Monitoring Perkara;
- d. ASMARA (Aplikasi Manajemen Surat)
- e. PTSP Online (Layanan melalui chat dan video call)
- f. LARISA (Layanan Informasi Berbasis Asisten Virtual Whatsapp)

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Pamekasan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang baik, dibuktikan dengan keberhasilan dan penghargaan yang telah diraih, antara lain :

1. Peringkat II Tingkat Kabupaten kategori Penyerapan Anggaran Tahun 2020 diberikan oleh KPPN Pamekasan;
2. Peringkat IV Tingkat Kabupaten kategori Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Terbaik tahun anggaran 2021 diberikan oleh KPPN Pamekasan;
3. Peringkat IV Tingkat Nasional kategori Pengadilan Agama Terbaik dalam Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2022 diberikan oleh Mahkamah Agung RI;
4. Peringkat I Tingkat Propinsi kategori Kinerja E-Keuangan Perkara pada Kinsatker di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Peringkat I Tingkat Propinsi kategori Pengadilan Terbaik Dalam Kinerja Layanan E-Court Kategori Peradilan Agama Dengan Beban Kinerja 2501-5000 Tahun 2023 diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

6. Peringkat II Tingkat Propinsi kategori Pengadilan terbaik dalam pelaksanaan peradilan elektronik kategori beban perkara 2501 - 5000 Tahun 2023 diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
7. Peringkat I Tingkat Kabupaten kategori Satuan Kerja dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar 50% Tercepat pada Semester I Tahun Anggaran 2024 diberikan oleh KPPN Pamekasan;
8. Peringkat I Tingkat Propinsi kategori Juara 1 Kategori Nilai IKPA Terbaik Semester I Tahun 2024 untuk Satker dengan Pagu Kecil diberikan oleh KPPN Pamekasan;
9. Peringkat II Tingkat Propinsi kategori Bidang Kinerja E-Court Tingkat Pertama di Lingkungan PTA Surabaya Semester I Tahun 2024 diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
10. Peringkat III Tingkat Propinsi kategori Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I Tahun 2024 diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
11. Peringkat II Tingkat Propinsi kategori Kinerja E-Court Tingkat Pertama di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2024 diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
12. Peringkat I Tingkat Propinsi kategori IKPA Smt II Tahun 2024 Satker Pagu Sedang untuk Satker dengan Pagu Kecil diberikan oleh KPPN Pamekasan;
13. Peringkat III Tingkat Propinsi kategori Pengelolaan UP TUP Smt II Thn 2024 Satker UP Kecil diberikan oleh KPPN Pamekasan;

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta adanya

peningkatan pelayanan berkualitas pada Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Agama Pamekasan telah mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia serta sarana prasarana yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kinerja lima tahunan mulai tahun 2020 - 2024 secara umum memperlihatkan peningkatan capaian meski pada beberapa aspek terdapat capaian yang kurang optimal dan belum signifikan.

Berikut gambaran lengkap capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Terwujudnya proses pedilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	101,01%	101,01%	N/A	N/A	N/A
	1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	111,65%	115,23%	120,46%	119,39%	119,96%
	1.2 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99,49%	101,70%	101,70%	101,92%	101,52%
	1.3 Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,49%	101,94%	101,94%	102,00%	101,92%
	1.4 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	133,33%	125,00%	112,07%	121,97%	117,81%
2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	2.1 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	2.2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	98,91%	100,41%	123,40%	183,13%	95,53%
	2.2 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A

	2.2	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3.1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3.2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3.3	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair Identitas Hukum	125,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A
		3.3	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100,00%	100,00%	111,11%	271,67%	105,26%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50,00%	104,86%	105,26%	90,84%	105,14%

Tabel 1.6 menggambarkan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan pada periode Renstra sebelumnya. Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan secara umum sangat baik atau bisa dikatakan capaian kinerjanya selalu 100% atau bahkan melebihi. Indikator Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum) menjadi yang terbaik, dengan rata-rata capaian kinerja yang menyentuh angka 137,61%. Kemudian diikuti dengan 2 (dua) Indikator Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dan Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Pada periode Renstra 2020-2024 terdapat beberapa reviu pada Renstra Pengadilan Agama Pamekasan menyesuaikan dengan Reviu Renstra Ditjen Badan Peradilan Agama maupun reviu Renstra Mahkamah Agung, sehingga terjadi perubahan pada indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan yang mengakibatkan indikator tahun sebelumnya tidak sama dengan indikator eksisiting atau Not Applicable (N/A).

Tabel 1.7. Capaian Kinerja atas Revisi Perjanjian Kinerja 2025

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	2.748	2.728	99,27	110,30
2.		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan	98	2.748	2.748	100	108,88

		tingkat pertama kepada para pihak					
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	20	20	100	105,26
4.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	2.748	2.748	100	102,04
5.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95	1	1	100	105,26
6.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71	396	338	83,05	116,97
7.		Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98	2.705	2.689	99,41	101,49
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I			92,14			97,39	107,17
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
8.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90 atau indeks 3,60	Indeks 4,00	Indeks 3.936	98,40	109,33
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			90			98,25	109,33

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
9.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80	100	85	85	106,25
10.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95	100	97,98	97,98	103,14
11.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95	100	100	100	105,26
12.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84	100	100	100	119,05
13.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84	100	85	85	101,19
14.		Indeks Pengelolaan Aset	75% atau 3.00	4.00	3.00	75	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III			85,50		90,50	105,82	
CAPAIAN INDIKATOR LAINNYA							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
16.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100	30	31	103,33	103,33
17.		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	248	255	102,82	102,82
18.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	100	700	704	100,57	100,57

		bantuan hukum (Posbakum)					
Rata-Rata Capaian Indikator Lainnya			100		102,24	102,24	
Rata-Rata Target Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025						91,91	
Rata-Rata Realisasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025						97,09	
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025						106,10	

Tabel 1.7 menggambarkan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan. Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan secara umum sangat baik atau bisa dikatakan capaian kinerjanya selalu mencapai target. Dengan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan adalah 106.10 %.

Pada periode Renstra 2025-2029 terdapat beberapa reviu pada Renstra Pengadilan Agama Pamekasan menyesuaikan dengan Reviu Renstra Ditjen Badan Peradilan Agama maupun reviu Renstra Mahkamah Agung,

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Renstra Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025-2029 mencakup variabel potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Pamekasan selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Beberapa poin penting potensi dan permasalahan dalam Renstra Pengadilan Agama Pamekasan meliputi:

1. Potensi

a) Kemajuan Teknologi Informasi (TI)

Implementasi Teknologi Informasi (TI) dalam sistem peradilan dimaksudkan untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel. Sistem Informasi Pengadilan

(SIP) merupakan representasi TI dalam tata kelola lembaga yang mencerminkan upaya kolektif dan berkelanjutan menciptakan sistem manajemen yang andal dalam era digital. Aplikasi dasar dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, Kinsatker, Akta Cerai Elektronik (e-AC), dan aplikasi lainnya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta berdampak langsung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan.

b) Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Peningkatan perhatian pemerintah terhadap reformasi hukum, termasuk Pengadilan agama, membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk anggaran dan kebijakan. Hal ini berdampak lebih lanjut terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga peradilan.

c) Pengembangan Kompetensi SDM

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan program pengembangan kompetensi yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan secara langsung maupun hybrid memberi dampak positif dalam peningkatan kualitas layanan.

d) Inovasi Peningkatan Aksesibilitas Layanan

Pengadilan Agama Pamekasan berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil program pembebasan biaya perkara, sidang keliling, dan pos bantuan hukum. Sedangkan untuk kegiatan sidang terpadu belum mendapatkan anggaran dari pemerintah. Program

tersebut bertujuan untuk mengatasi hambatan ekonomi dan geografis serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Pengadilan Agama Pamekasan juga menaruh perhatian terhadap masyarakat kurang mampu dan keterbatasan akses ke Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari kelompok rentan mengenai status perkawinan yang belum tercatat. Sehingga pada tahun 2025 jumlah penanganan perkara Itsbat Nikah meningkat secara signifikan. Program ini terus dilanjutkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang perkawinannya belum tercatat.

e) Kolaborasi dengan lembaga Lain

Kerja sama dengan instansi lain, baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat, membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas layanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

2. Permasalahan

a) Tingginya beban perkara Jumlah perkara yang terus meningkat

Tingginya beban perkara dapat menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses penyelesaian.

b) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya fasilitas yang memadai di Pengadilan Agama Pamekasan akan menghambat pelaksanaan program secara optimal. Ini berdampak pengelolaan operasional pengadilan dan kualitas layanan bagi masyarakat.

c) Kebutuhan SDM dan infrastruktur

Dengan jumlah SDM yang terbatas terutama untuk tenaga teknis menjadi salah satu kendala dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Pamekasan.

Selain itu, infrastruktur teknologi khususnya perlengkapan pendukung pelaksanaan administrasi masih menjadi kendala bagi peningkatan kinerja.

d) Tantangan Reformasi dan Birokrasi

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel, terdapat hambatan birokrasi yang menghambat proses reformasi. Regulasi yang kompleks dan prosedur yang panjang menjadi tantangan dalam mencapai efisiensi.

f) Kurangnya Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan

Tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan masih perlu ditingkatkan. Masyarakat menilai proses peradilan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, transparansi, dan profesionalitas. Persepsi negatif ini dipengaruhi oleh isu integritas, dugaan penyalahgunaan wewenang, serta kualitas pelayanan yang belum optimal.

3. Isu Strategis

Dengan teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Pengadilan Agama Pamekasan dalam 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan analisis gap dan isu dengan pendekatan strategis dan kelembagaan untuk mendapatkan potensi isu strategis.

No.	Masalah	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan	Gap yang terjadi
1.	Tingginya beban perkara yang diterima	Jumlah perkara yang terus meningkat, terutama perkara perceraian menyebabkan tingkat penyelesaian perkara yang rendah	Tingkat penyelesaian perkara yang tinggi	Manajemen perkara dan perbandingan jumlah perkara dan tenaga teknis yang kurang
2.	Keterbatasan	Anggaran dan	Ketersediaan anggaran	Belum terpenuhinya

	anggaran dan tata kelola organisasi	fasilitas pengadilan belum memadai, kurangnya anggaran menghambat pelaksanaan program dan peningkatan layanan	sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran	kebutuhan anggaran untuk mendukung tata kelola organisasi
3.	Ketimpangan SDM dan infrastruktur	Terhambatnya Proses administrasi dan pelayanan akibat tidka tertatanya SDM dan keterbatasan infrastruktur	SDM yang tertata dan infrastruktur yang merata	SDM yang terbatas dan penguatan infrastruktur yang belum merata
4.	Masalah implementasi sistem elektronik	Implementasi Sistem informasi Perkara (SIP) menghadapi kendala teknis dan kurangnya kemampuan pengguna di lapangan	Implementasi seluruh istem Informasi Perkara (SIP) berjalan dengan optimal	Kurangnya literasi dan kompetensi teknologi informasi
5.	Rendahnya kepercayaan publik terhadap pengadilan	Isu integritas, Dugaan penyalahgunaan wewenang, dan kualitas pelayanan yang belum optimal	Kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi pengadilan	Isu-isu negatif yang beredar dan kurangnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan kondisi di atas, harus ditindaklanjuti dengan mencari solusi yang terbaik agar penyelesaian masalah dimaksud dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk menentukan isu strategis/masalah yang harus segera diselesaikan adalah dengan melakukan penentuan isu berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, maka validasi isu dengan menggunakan metode USG

(Urgency, Seriousness, Growth) yang merupakan satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Inti dari metode ini adalah menilai kualifikasi persoalan dari sisi : pertama Urgency, artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut; kedua Seriousness, artinya seberapa besar serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan; dan ketiga Growth, artinya seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan analisa dengan menggunakan metode USG yang merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil) dan isu yang memiliki total skor tertinggi akan menjadi isu Prioritas.

Tabel 1.9

Tabel USG

No.	Isu/Masalah	U	S	G	Total	Rank
1.	Manajemen perkara dan perbandingan jumlah perkara dan tenaga teknis yang kurang	5	5	5	15	1
2.	Belum terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk mendukung tata kelola organisasi	4	5	4	13	3
3.	SDM yang terbatas dan penguatan infrastruktur yang belum merata	3	4	4	11	4
4.	Kurangnya literasi dan kompetensi teknologi informasi	4	4	3	11	5
5.	Isu-isu negatif yang beredar dan kurangnya kesadaran masyarakat	5	4	5	14	2

Setelah dilakukan identifikasi terhadap isu strategis dalam rangka menghadapi potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh Ditjen Badilag dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan metode USG, diperoleh 3 isu strategis utama yang dianggap paling mendesak dan serius untuk ditangani serta mencakup 3 isu lainnya, yaitu:

1. Manajemen perkara dan perbandingan jumlah perkara dan tenaga teknis yang kurang;
2. Isu-isu negatif yang beredar di eksternal dan kurangnya kesadaran masyarakat;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk mendukung tata kelola organisasi.

Analisis SWOT merupakan alat perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal yang dihadapi suatu organisasi atau individu. Tujuannya adalah untuk memahami posisi lembaga saat ini dan membantu perancangan strategi yang efektif untuk pencapaian

tujuan yang ditetapkan. Dalam analisis SWOT terdapat 4 (empat) komponen, yaitu kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Hasil analisis SWOT ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan sasaran program apa yang akan diimplementasikan dari sejumlah alternatif tersedia.

Tabel 1.10

Identifikasi SWOT

Isu Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Manajemen perkara dan perbandingan jumlah perkara dan tenaga teknis yang kurang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya sistem informasi perkara berbasis teknologi ▪ Kebijakan percepatan penyelesaian perkara sebagai program prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan sistem peradilan elektronik belum optimal ▪ Ketimpangan jumlah SDM tenaga teknis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. ▪ Dukungan regulasi dalam memeriksa dan memutus perkara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran
Isu-isu negatif yang beredar dan kurangnya kesadaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PA Pamekasan telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas ▪ Adanya sistem pengawasan internal berbasis teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas pelayanan belum seluruhnya berorientasi pada kepuasan pengguna terutama kaum rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan kebijakan nasional terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. ▪ Tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih semakin tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persepsi negatif publik akibat kasus pelanggaran etik atau maladministrasi. ▪ Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan jika reformasi tidak konsisten
Belum terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PA Pamekasan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan dan realisasi anggaran belum sepenuhnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan nasional mendorong reformasi birokrasi tematik dan efisiensi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan fiskal nasional dapat menekan pagu anggaran. ▪ Risiko inefisiensi dan rendahnya

tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none"> aplikasi nasional. Dukungan regulasi dari Mahkamah Agung dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> berbasis kinerja Tata kelola organisasi belum adaptif terhadap perubahan struktur dan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> anggaran melalui SPBE. Dukungan implementasi anggaran berbasis kinerja. 	akuntabilitas bila tata kelola tidak diperkuat
------------------------	--	--	--	--

Tabel 1.11

Kuadran SWOT

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>	<p>Peluang/Opportunities (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman b) Dukungan regulasi dalam memeriksa dan memutus perkara c) Kebijakan nasional terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel d) Tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih semakin tinggi e) Reformasi birokrasi tematik dan efisiensi anggaran melalui SPBE f) implementasi anggaran berbasis kinerja 	<p>Ancaman/Threats (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran b) Akses terhadap teknologi informasi yang belum merata. c) Persepsi negatif publik akibat kasus pelanggaran etik atau maladministrasi d) Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan e) Keterbatasan fiskal nasional f) Risiko inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas
	<p>Kekuatan/Strengths (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adanya sistem informasi perkara berbasis teknologi b) Prioritas percepatan penyelesaian perkara 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan. b) Memastikan penerapan hukum acara yang

<ul style="list-style-type: none"> c) Inisiasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan peradilan agama d) sistem pengawasan internal berbasis teknologi e) sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi nasional f) Regulasi MA dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja 	<p>konsisten dan sesuai prinsip keadilan.</p>	<p>percepatan penyelesaian perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.
<p>Kelemahan/Weaknesses (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penerapan sistem peradilan elektronik belum optimal b) Ketimpangan jumlah SDM hakim dan aparatur antar wilayah c) Kualitas pelayanan belum seluruhnya berorientasi pada kepuasan pengguna terutama kaum rentan d) Perencanaan dan realisasi anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja e) Tata kelola organisasi belum adaptif terhadap perubahan struktur dan teknologi. 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama. b) Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan. b) Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.

Berdasarkan analisa SWOT melalui kuadran diatas, dari beberapa alternatif strategi yang dapat teridentifikasi dan dapat disimpulkan strategi yang dapat dijadikan arah kebijakan Pengadilan Agama Pamekasan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan;
2. Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan;

3. Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara;
4. Meningkatkan kapasitas aparat peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara;
5. Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama;
6. Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan;
7. Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan;
8. Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama Pamekasan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Motto Pengadilan Agama Pamekasan adalah “ **ISTIKOMAH** ” yang mempunyai arti yaitu Inspiratif, Inovatif, Kompak, Amanah, Humanis

2.3. Tujuan

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Pamekasan untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda**

Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025– 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,

Akuntabel, Responsif dan Modern

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA			
N o.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
		1.6 Persentase perkara yang	71%

		berhasil diselesaikan melalui mediasi	
		1.7 Persentase Penelaahan perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01	95%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 04	95%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	84%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 04	84%
		3.6 Indeks Pengelolaan Aset	75%
B.	INDIKATOR LAINNYA		
4.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	4.1. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%
		4.2. Persentase perkara yang	100%

	dan Terpinggirkan	diselesaikan di luar gedung pengadilan	
		4.3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
C.	DUKUNGAN PENDANAAN		
N	KEGIATAN		ANGGARAN
o			
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		Rp 6.210.515.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		Rp 256.412.000,00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		Rp 95.500.000,00

IDENTIFIKASI RESIKO

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, Pengadilan Agama Pamekasan perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Identifikasi risiko menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko organisasi, karena melalui proses ini Pengadilan Agama Pamekasan dapat mengenali secara dini berbagai faktor internal maupun eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan capaian sasaran strategis. Melalui identifikasi risiko yang sistematis, Pengadilan Agama Pamekasan

dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, keterlambatan, atau kegagalan dalam pelaksanaan program, baik yang bersumber dari aspek manajemen perkara, sumber daya manusia, keuangan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip good governance dan penguatan integritas kelembagaan di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya dalam mendukung pelaksanaan peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, identifikasi risiko bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses pengambilan keputusan, penetapan prioritas, serta penyusunan langkah mitigasi yang tepat. Melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam pelaksanaan Renstra, Pengadilan Agama Pamekasandiharapkan mampu menjaga keberlanjutan program, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta memastikan tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan secara berkelanjutan.

Tabel 2.2
Identifikasi Risiko

No.	Sasaran Strategis	Risiko yang Diidentifikasi	Dampak Risiko	Strategi Mitigasi (Rencana Tindakan)	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang positif dan berkeadilan	a. Penunjangkan perkara akibat belum kerja tinggi b. Inkonsistensi penanganan hakim ante penyidhan c. Keterbatasan publikasi putusan	Menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan publik	a. Optimalisasi redistribusi perkara dan lokim b. Penguatan sistem pengawasan berbasis data (e-Bimas dan e-TR) c. Optimalisasi pemenuhan Sistem Informasi Perkara (SIP)	Ditanggungjawab Ditibisadmin	Pezuruan rata rata waktu penyelesaian perkara dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau	a. Akses layanan belum merata di daerah terpencil b. Minimnya pemahaman terhadap prosedur layanan terhadap kelompok rentan c. Anggaran layanan bantuan hukum tidak memadai	Meningkatnya kesenjangan akses keadilan	a. Peningkatan bentuk bagi aparatue pengadilan dan koordinasi lembaga bantuan hukum b. Digitalisasi layanan konsultasi dan minlmas c. Allokasi anggaran berbasis kebutuhan aksesibilitas	Ditanggungjawab Ditibisadmin Seoditjen	Meningkatnya kemudahan akses keadilan bagi kelompok rentan
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal	a. Terdapat kekosongan regulasi dalam pelayanan pengadilan b. Anggaran pos bantuan hukum yang terbatas	Menurunnya kapasitas masyarakat	a. Mengusulkan dan menerbitkan regulasi sesuai dengan kewenangan b. Allokasi anggaran berbasis kebutuhan aksesibilitas	Ditanggungjawab Ditibisadmin Seoditjen	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat
4.	Terdikemahnya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal	a. Pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien b. Kinerja pegawai tidak optimal c. Implementasi reformasi birokrasi belum menyeluruh	Pemuaian kualitas layanan dan umibnya nilai kinerja organisasi	a. Penguatan pelaksanaan e-Monev dan e-Kinerja b. Peningkatan dan pibstimen kompetensi manajerial c. Implementasi Zona Integradasi dan penilaian mandiri RB secara rutin	Seoditjen Ditjen	Peningkatan nilai IKPA, NKA dan Indeks Kepuasan Layanan SDM

Program Utama

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki Program Utama, antara lain :

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.
4. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2025-2029 :

Terdapat 4 hal yang menjadi arah kebijakan Mahkamah Agung dalam RPJMN 2025 – 2029, dan menjadi fokus utama yaitu:

1. Transformasi Sistem penuntutan
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum
4. Reformasi Hukum

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa

Sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui

optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Yaitu :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu.
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal.
3. Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Peradilan Agama (Badilag)

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif,

serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan pada BAB I, Ditjen Badilag menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Ditjen Badilag dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

3.2.1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan

Dalam aspek peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Ditjen Badilag mengarahkan kebijakan dan strategi pada penguatan kualitas penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti, berkeadilan, dan sejalan dengan visi Mahkamah Agung “***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***” serta agenda RPJMN. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi peradilan digital seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*, yang dipadukan dengan sistem manajemen perkara berbasis data terpadu. Dengan langkah ini, Ditjen Badilag

berkomitmen menghadirkan penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan agama semakin kuat

Strategi:

- ✓ Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.
- ✓ Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.

3.2.2. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal

Dalam mendukung penyelesaian perkara secara optimal, Ditjen Badilag menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis melalui penguatan kapasitas peradilan agama dalam menangani perkara hukum keluarga, perkara khusus jinayat dan ekonomi syariah yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi keuangan berbasis syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, peradilan agama perlu memperkuat sumber daya manusia, metode penyelesaian sengketa, serta sistem informasi perkara yang mendukung kepastian hukum dan keadilan substantif, selain itu Ditjen Badilag dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada penguatan regulasi yang dikeluarkan yang berdampak pada peningkatan pelayanan public secara luas.

Strategi:

- ✓ Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung

- ✓ percepatan penyelesaian perkara.
- ✓ Meningkatkan kapasitas aparat peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.

3.2.3. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menekankan inklusivitas, Ditjen Badilag juga menempatkan perhatian pada terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan. Layanan ini diarahkan agar layanan peradilan lebih bermanfaat untuk Masyarakat dengan berasaskan kemudahan, murah, dan terjangkau melalui penguatan pembebasan biaya perkara di pengadilan, penyelenggaraan sidang keliling dan terpadu, serta inovasi layanan berbasis teknologi yang ramah pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis keadilan restoratif juga akan dikembangkan untuk memperluas akses keadilan substantif, sehingga peradilan agama hadir tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang humanis dan berpihak pada keadilan sosial.

Strategi:

- ✓ Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan
- ✓ peradilan agama.
- ✓ Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses
- ✓ layanan peradilan.

3.2.4. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal

Dukungan manajemen yang prima dan optimal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berdaya saing. Tanpa tata kelola organisasi yang efektif, proses penyelesaian perkara, layanan teknis, maupun akses bagi kelompok rentan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajemen meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama secara berkesinambungan.

Manajemen Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berbasis hasil. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terukur serta pengawasan internal yang konsisten. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang real-time, Ditjen Badilag dapat memastikan setiap program dan kegiatan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan peradilan, selain itu SDM Ditjen Badilag adalah motor utama penyelenggaraan manajemen yang prima. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal, serta sistem merit dalam promosi jabatan.

Selain kompetensi SDM, dalam menghadapi era transformasi digital, modernisasi tata kelola internal menjadi prioritas Ditjen Badilag menuju sistem berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan

meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalisasi potensi penyimpangan.

Dengan terwujudnya dukungan manajemen yang prima dan optimal, Ditjen Badilag akan memiliki fondasi yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur yang kompeten dan berintegritas, didukung oleh sistem kerja digital, sarana prasarana modern, serta tata kelola yang akuntabel, akan memastikan peradilan agama dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung, serta kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Strategi:

- ✓ Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel dan transparan.
- ✓ Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2025-2029 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
 2. Penguatan Akses pada Keadilan.
- B. Arahan pembaruan manajemen perkara agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.
- C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansihukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.
- D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :
1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.

2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
 3. Remunerasi berbasis kompetensi
 4. Pola karir berbasis kompetensi.
- E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”.
- F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:
1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset.
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset.
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu.
4. Melakukan sertifikasi tanah.

5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan.
 6. Mengoptimalkan aplikasi SAKTI dan SIMAN serta E-SADEWA dalam menatausahakan aset.
- H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama di Wilayah se-Jawa Timur, seperti aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian dll, serta melaksanakan integrasi data dan informasi dengan aplikasi KOMDANAS.
- I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :
1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
 2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
 3. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
- J. Arahan pembaruan sistem keterbukaan informasi kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.4 Arah Kebijakan Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B

Arah kebijakan Pengadilan Agama berfokus pada perwujudan badan peradilan yang agung melalui peningkatan

akses keadilan, penyederhanaan proses berperkara, dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi (IT). Kebijakan strategis ini mengutamakan penyelesaian perkara secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta penguatan integritas SDM.

Beberapa arah kebijakan Pengadilan Agama Pamekasan anantara lain :

• **Penyederhanaan dan Modernisasi Proses Perkara:**

Mengoptimalkan sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan 11 aplikasi unggulan Badilag untuk mempercepat penyelesaian perkara, serta memaksimalkan e-Court dan persidangan elektronik.

• **Peningkatan Akses Keadilan (Access to Justice):** Memperluas jangkauan layanan, terutama bagi masyarakat kurang mampu melalui prodeo (perkara cuma-cuma) Layanan sidang Keliling serta memberi fasilitas Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

• **Optimalisasi Kewenangan Ekonomi Syariah:** Memperkuat kapasitas peradilan dalam menangani perkara hukum Islam, termasuk sengketa ekonomi syariah.

• **Pelayanan Prima dan Transparansi:** Meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal di Kepaniteraan dan Kesekretariatan maupun secara eksternal bagi pencari para keadilan untuk mencapai predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

• **Penguatan SDM dan Sarana Prasarana:** Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur peradilan (Hakim, Panitera, Jurusita) serta pemenuhan sarana fisik yang memadai.

• **Peningkatan Kualitas Putusan:** Mewujudkan kesatuan hukum melalui putusan yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dieksekusi.

• **Meningkatkan kerja sama dengan Lembaga terkait.**

Dalam rangka penyelesaian perkara dan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat pencari keadilan maka perlunya membangun kerja sama dengan Lembaga terkait, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten
2. Dukcapil,
3. Kementerian Agama,
4. Perguruan Tinggi
5. Kecamatan
6. BRI
7. BSI
8. BTN
9. PT. Pos
10. Polres
11. Kodim
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.5. Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangannya pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025–2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

3.5.1 Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif

Penguatan sistem peradilan nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan

eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, pengadilan khusus, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan. Rincian rancangan peraturan perundang-undangan beserta penjelasan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut :

1. RUU Hukum Acara Pidana

Urgensi regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) telah berlaku lebih dari 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut kondisi masyarakat, sosial, politik, teknologi telah berubah signifikan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian dengan berbagai undang-undang baru yang mengatur tentang pidana dan menyesuaikan dengan pembaruan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023);
- b) Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan perubahan undang-undang hukum acara pidana tersebut;
- c) Membatasi jumlah perkara yang masuk ke MA dan meningkatkan kualitas putusan melalui pengaturan alasan kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam upaya untuk pembatasan perkara kasasi dan PK serta peningkatan kualitas dan konsistensi putusan.

- d) Memperkuat due process of law melalui perlindungan HAM korban dan saksi, tersangka/terdakwa, serta penggunaan teknologi dalam pemeriksaan perkara, alat bukti elektronik;
- e) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kerangka kebijakan hukum tentang keadilan restoratif yang bertitik tumpu pada pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, dan upaya rekonsiliasi yang berbasis pada keadilan dan ketentuan hukum.

2. RUU Hukum Acara Perdata

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Hukum Acara Perdata nasional yang terkodifikasi. Pembentukan hukum acara perdata penting untuk menyelaraskan dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta memberikan landasan hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum;
- b) Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang telah berkembang antara lain gugatan sederhana dan peradilan elektronik;
- c) Meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien;
- d) Menopang program kemudahan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan mengadopsi praktik terbaik di dunia internasional antara lain: pemeriksaan/pengakuan putusan pengadilan/arbitrase negara lain, komunikasi dan permintaan dokumen dari pengadilan negara lain.

3. RUU Kekuasaan Kehakiman

Urgensi pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab dinamika dan tantangan terkini terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan, khususnya dalam hal independensi peradilan dan organisasi badan peradilan;
- b) Memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan asas dan mekanisme prinsip penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal pemeriksaan majelis, upaya hukum, dan lain-lain;
- c) Merespons perkembangan pengaturan terkait perlindungan data pribadi dan menyeimbangkan dengan pengaturan terkait transparansi.

4. RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini terkait lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara), khususnya pasca penyatuan atap, dalam hal kewenangan, struktur dan administrasi organisasi;
- b) Menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi di Mahkamah Agung antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem kamar;
- c) UU Mahkamah Agung dan badan peradilan telah direvisi sebanyak dua kali di tahun 2004 dan 2009, dan oleh karena itu pembaruan selanjutnya perlu dibentuk dalam UU yang baru;
- d) Memberikan kepastian hukum, mencapai konsistensi dan menyederhanakan legislasi dengan menyatukan seluruh pengaturan mengenai lembaga peradilan ke dalam satu pengaturan yang terintegrasi.

5. RUU Jabatan Hakim

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kepastian hukum terhadap status profesi hakim sebagai pejabat negara yang hingga kini masih mengalami kekosongan sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktik administrasi hakim dan pemberian hak-hak hakim.
- b) Membangun independensi hakim dan independensi kelembagaan melalui pengaturan jabatan hakim yang bukan hanya berbasis pada sistem merit dan profesionalitas tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip independensi peradilan.
- c) Membangun independensi, profesionalitas dan integritas hakim melalui sistem pembinaan hakim, meliputi sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, pendidikan, evaluasi kinerja, pengawasan, pemberhentian dan hak keuangan serta fasilitas hakim.

6. RUU Pengadilan Pajak

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah mengamanatkan agar pembinaan pengadilan pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengadilan pajak sebagai institusi terpercaya, profesional dan independen dalam menyelesaikan sengketa pajak. Putusan MK mengamanatkan agar paling lambat 31 Desember 2026 struktur dan organisasi pembinaan pengadilan pajak harus sudah dipindahkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung.

- b) Memastikan integrasi pengadilan pajak ke MA berlangsung secara mulus (seamless) dan tidak menimbulkan persoalan kelembagaan di kemudian hari, sehingga perlu dipastikan kesesuaian antara sistem yang berlaku di pengadilan pajak saat ini dengan sistem yang berlaku pada badan peradilan secara umum. Hal ini antara lain mengenai masa jabatan hakim pajak, kepaniteraan dan kesekretariatan, kepemimpinan, dan hak-hak hakim pajak.

7. RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat peran dan fungsi pengadilan niaga dalam menangani kasus-kasus kepailitan, serta memberikan panduan yang jelas dan berkepastian hukum hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan.
- b) Menyesuaikan dengan dinamika hukum dan masalah terkini di bidang hukum kepailitan antara lain pengembangan yurisdiksi, penguatan peran kurator, dan pengampunan hutang.
- c) Penguatan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dengan menyusun aturan yang lebih transparan, memberikan landasan dan kepastian hukum.
- d) Mengakomodasi praktik terbaik internasional termasuk tentang kepailitan lintas batas (cross-border insolvency).

8. RPP Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan landasan, kerangka dan kepastian hukum terhadap jabatan fungsional panitera pengadilan yang lebih spesifik.

- b) Mengatur pembinaan panitera dan panitera pengganti, antara lain rekrutmen, pengembangan karier, penempatan, peningkatan kapasitas, pengawasan evaluasi kinerja dan hak keuangan.

9. RPERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung

Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dan pembinaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial terhadap penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

10. RPERPRES Sekretariat Mahkamah Agung

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi Sekretariat Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- b) Memberikan landasan dan kerangka hukum terkait restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung sebagai induk badan peradilan sehingga memperkuat pelaksanaan fungsi badan peradilan yang efisien, efektif dan profesional.

3.5.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini

memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020–2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, yang terdiri dari 19 PerMA yang mengatur penanganan perkara dan 4 PerMA yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi. Namun demikian, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga negara modern menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasiregulasi yang telah ada, baik dari sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung, mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual lembaga.

1. Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Yudisial

- a) Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata.

Urgensi pembentukan:

- Pelaksanaan putusan perdata yang belum berjalan efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam menjamin

kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menetapkan indikator 1.7 dalam *Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern*, yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, sebagai salah satu ukuran kinerja utama dalam penyelenggaraan peradilan.

- Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata diperlukan untuk mendukung pencapaian indikator 1.7 tersebut di atas, untuk merespons berbagai kendala yang masih sering terjadi dalam praktik.
- Beberapa kendala yang diharapkan dapat terjawab melalui pembentukan peraturan ini di antaranya adalah:

1. Belum adanya pengaturan mengenai tahapan, batas waktu, dan mekanisme penanganan keberatan atau perlawanan dalam proses eksekusi
2. Belum efektifnya koordinasi antara pengadilan dan aparat pelaksana seperti kepolisian atau pemerintah daerah juga kerap mengalami hambatan karena ketiadaan prosedur baku, serta
3. Adanya perbedaan praktik antar pengadilan dalam menetapkan biaya dan prosedur pelaksanaan eksekusi.

b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Untuk

mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja 1.9, yaitu persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

- Namun, implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi tantangan. Kualitas fasilitasi mediasi belum merata, kapasitas mediator pengadilan masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak sering kali bersifat formalitas semata. Oleh karena itu, peninjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diperlukan untuk menyempurnakan pengaturan teknis, meningkatkan efektivitas proses mediasi, serta mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih dialogis dan konstruktif. Penyesuaian ini juga penting agar kebijakan mediasi tetap relevan dengan perkembangan hukum, praktik internasional, serta tren penyelesaian sengketa berbasis partisipatif dan *restorative justice*.

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Urgensi peninjauan:

- Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat penting untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, prosedur hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas tersebut karena belum pernah dimutakhirkan secara menyeluruh.

- Sebagai respons atas kekosongan hukum acara perdata nasional, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini membuka akses yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil, dan telah mendapat apresiasi positif dari publik, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.
 - Inovasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam **Prioritas Nasional 5 RPJMN 2025–2029**, khususnya dalam agenda reformasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, serta penyederhanaan proses hukum yang mendukung kemudahan berusaha.
 - Meski telah berjalan, regulasi gugatan sederhana masih perlu diperkuat. Beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang antara lain batas nilai gugatan, penguatan kewenangan hakim tunggal, serta penyempurnaan tahapan dan standar waktu penyelesaian. Penyesuaian ini penting agar penerapan gugatan sederhana menjadi lebih seragam, efisien, dan memberi kepastian hukum yang lebih baik di seluruh pengadilan.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PerMA 3/2017). Urgensi **peninjauan dan penyempurnaan:**
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan awalan penting dalam membangun praktik peradilan yang peka terhadap pengalaman dan kerentanan perempuan. Saat PerMA ini pertama kali ditetapkan, Mahkamah Agung menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dan responsif gender. Namun,

seiring dengan dinamika sosial, perubahan kerangka hukum nasional dan instrumen internasional, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat, penyempurnaan substansi dan implementasi PerMa ini menjadi semakin mendesak.

- Di tingkat nasional, pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pendekatan baru dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan, dengan menekankan perlindungan korban, pemulihan yang menyeluruh, dan pencegahan reviktimisasi. Sementara itu di level internasional, telah dilakukan pembaruan terhadap *Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective* pada tahun 2021. Panduan yudisial ini dirancang untuk membantu hakim di Asia Selatan dan Tenggara dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pengambilan keputusan. Guidance ini pertama kali diterbitkan pada 2016, dan substansinya banyak diadopsi dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
- Penyempurnaan atas PerMA ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 4 (Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik) dan Prioritas Nasional 8 (Stabilitas Polhukam dan Transformasi Hukum), yang menekankan penguatan perlindungan kelompok rentan dan layanan publik yang inklusif. Selain itu, pembaruan PerMa ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya indikator 1.8 (Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif) dan 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).

f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PerMA 1/2022).

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan upaya penting untuk memastikan pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan PerMa ini belum berjalan optimal, baik dari sisi prosedural maupun substansi pertimbangan hakim.
- Salah satu tantangan utama implementasi atas PerMA ini terletak pada masih minimnya pengintegrasian prinsip pemulihan korban ke dalam putusan oleh hakim. Dalam banyak perkara, restitusi dan kompensasi belum dijadikan bagian integral dari amar putusan, atau justru tidak dipertimbangkan sama sekali, terutama ketika tidak diajukan secara eksplisit oleh jaksa atau korban. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan PerMA agar memberikan panduan yang lebih operasional bagi hakim dalam menilai kerugian, menetapkan besaran ganti rugi, dan memastikan bahwa hak korban menjadi bagian dari proses keadilan yang substantif, bukan sekadar administratif.
- Peninjauan terhadap PerMa ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pencapaian *Sasaran Strategis Mahkamah Agung*, khususnya **Sasaran 1** (peradilan yang efektif, responsif, dan modern) dan **Sasaran 2** (peningkatan akses terhadap keadilan), serta indikator **1.8** (penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif) dan **1.10** (penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi).
- Pembaruan PerMa ini dapat difokuskan pada tiga aspek utama: (1) penyusunan mekanisme pertimbangan restitusi dan kompensasi yang dapat diterapkan oleh hakim secara langsung dalam amar putusan, bahkan ketika belum ada permohonan formal; (2) penegasan

kewenangan hakim dalam menetapkan nilai kerugian berdasarkan alat bukti yang tersedia; dan (3) peningkatan koordinasi antara pengadilan, jaksa, dan LPSK untuk mendukung pelaksanaan putusan secara efektif.

g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 disusun untuk memberikan pedoman pemidanaan yang konsisten dan proporsional dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengaturan rentang pidana serta pedoman mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi awal terhadap implementasi PerMA ini, pelaksanaannya belum berjalan optimal di pengadilan. Banyak putusan masih belum merujuk secara eksplisit pada pedoman pemidanaan yang disediakan oleh PerMA, dan sebagian besar putusan tidak memuat alasan atau pertimbangan yuridis yang menjelaskan pemilihan rentang pidana maupun penilaian atas keadaan yang relevan. Hal ini menyulitkan upaya pembentukan pola pemidanaan yang diharapkan, dan pada saat yang sama melemahkan akuntabilitas serta legitimasi putusan pengadilan dalam perkara korupsi
- Kondisi ini menunjukkan bahwa PerMA ini belum sepenuhnya menjadi alat bantu operasional yang efektif bagi hakim. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk menyempurnakan PerMA agar lebih fungsional dalam membimbing hakim menyusun putusan yang adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Langkah peninjauan ini sejalan langsung dengan **Sasaran Strategis Mahkamah Agung**, khususnya *Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*, yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman. Penyempurnaan PerMA diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian **Indikator Kinerja 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna**

Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan). Dalam konteks perkara korupsi yang mendapat sorotan tinggi dari masyarakat, keadilan yang *terlihat dijalankan* menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap putusan hakim.

- Lebih jauh, peninjauan ini mendukung **Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara** dalam *RPJMN 2025–2029*, yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional. Reformulasi pedoman pemidanaan korupsi juga akan memperkuat sistem peradilan pidana yang menjunjung prinsip *equality before the law*, sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional dalam RPJMN.

h) Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.

Urgensi pembentukan:

- Perkara narkotika adalah salah satu jenis perkara pidana yang paling banyak ditangani oleh pengadilan. Banyaknya jumlah perkara ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi dan keadilan pemidanaan. Di lapangan, masih sering ditemukan vonis yang berbeda jauh untuk kasus dengan pola dan peran pelaku yang serupa.
- Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan *Peraturan tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika* agar hakim memiliki acuan yang jelas dan terarah dalam menjatuhkan pidana. Panduan ini penting untuk memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan peran pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari jaringan, serta membuka ruang bagi rehabilitasi terhadap pelaku secara proporsional.
- Langkah ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya *Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern* serta *Sasaran 2: Meningkatkan Tingkat*

Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Panduan ini akan membantu meningkatkan konsistensi dan kualitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba, dan turut mendorong tercapainya Indikator Kinerja 2.4 (**Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan** Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).

- Secara lebih luas, kebijakan ini juga selaras dengan prioritas RPJMN 2025–2029, terutama dalam agenda *Penguatan Supremasi Hukum dan Integritas Aparatur Negara*, serta *Transformasi Sosial dan Kesehatan Masyarakat*. Penanganan perkara narkoba yang lebih adil dan proporsional, khususnya bagi pengguna, bukan hanya bagian dari penegakan hukum, tetapi juga upaya pemulihan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.
- i) Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan.

Urgensi pembentukan:

- Transformasi digital peradilan melalui e-Court, e-Berpadu, dan keterbukaan informasi putusan telah meningkatkan efisiensi dan akses publik. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam dokumen perkara, alat bukti elektronik, dan putusan pengadilan. Mahkamah Agung perlu memastikan proses peradilan tetap terbuka, namun juga melindungi hak atas data pribadi.
- Pembentukan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam praktik peradilan. Peraturan ini akan menjadi panduan operasional bagi hakim dan aparatur pengadilan dalam mengelola data pribadi secara sah, terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi asas transparansi peradilan.
- Langkah ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya *Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan,*

Akuntabel, Responsif, dan Modern serta *Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*. Kejelasan aturan mengenai perlindungan data pribadi akan memperkuat rasa aman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan elektronik yang terbuka namun tetap menjaga privasi. Peraturan ini juga mendorong tercapainya Indikator 1.11 (Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court), 1.12 (Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)), dan 1.13 (Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)), yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam proses peradilan.

- Secara strategis, kebijakan ini mendukung pelaksanaan *RPJMN 2025–2029*, terutama agenda *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan* serta *Transformasi Digital dan Layanan Publik*. Ini adalah bagian dari komitmen Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan modern yang terbuka, aman, dan menghormati hak privasi warga negara.

2. Regulasi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial

- a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 telah menjadi acuan penting dalam pengelolaan promosi dan mutasi hakim di empat lingkungan peradilan. Namun, seiring berkembangnya sistem merit dalam manajemen SDM aparatur negara dan meningkatnya perhatian publik terhadap proses promosi dan rotasi hakim, perlu ada

kepastian bahwa Mahkamah Agung memiliki kerangka kebijakan yang lebih komprehensif dalam menata karier hakim, terutama untuk memperkuat independensi hakim.

- Peninjauan dan penyempurnaan Keputusan KMA ini penting untuk memperjelas standar dan mekanisme promosi, mutasi, rotasi, dan jenjang karier hakim secara menyeluruh. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu memperkuat sistem merit, memastikan penyebaran hakim yang lebih merata dan berbasis kebutuhan, serta memberi insentif yang adil bagi hakim berprestasi. Selain itu, penguatan sistem rotasi juga dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas hakim dan mencegah terjadinya stagnasi maupun konflik kepentingan dalam penanganan perkara.
- Upaya ini sejalan dengan pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya *Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern* serta *Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*. Penyempurnaan pola promosi dan mutasi hakim akan memperkuat sistem pengelolaan karier yang objektif dan adil, serta mendorong tercapainya Indikator Kinerja 2.4 (Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan) melalui peningkatan transparansi dan kredibilitas proses pengambilan keputusan di lingkungan peradilan.
- Dari perspektif kebijakan nasional, inisiatif ini juga mendukung agenda prioritas dalam RPJMN 2025–2029, terutama *Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan*. Penataan ulang sistem karier hakim berbasis merit dan kebutuhan organisasi akan memperkuat profesionalisme aparatur peradilan dan berkontribusi pada pembangunan birokrasi hukum yang bersih, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

b) Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.

Urgensi pembentukan:

- Tata kelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting bagi lembaga peradilan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Saat ini, Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah kebijakan terkait pengelolaan SDM, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya lengkap atau mencakup seluruh jenis jabatan di badan peradilan, terutama untuk jabatan selain hakim.
 - Di samping itu, regulasi yang ada belum terintegrasi dalam satu sistem yang mencakup keseluruhan siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, hingga pemberhentian. Hal ini mengakibatkan belum terbentuknya kerangka kerja pembinaan SDM yang konsisten dan berkelanjutan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja dan lingkungan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.
 - Pembentukan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung Sasaran Strategis 3: *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*, terutama melalui peningkatan Indikator 3.3 (Nilai Sistem Merit). Regulasi ini juga berkontribusi pada Sasaran 1 terkait peradilan yang efektif dan akuntabel, serta sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan sistem merit dan manajemen talenta dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
- c) Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Pengawasan internal yang efektif dan kredibel merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah regulasi pengawasan, namun mekanisme yang ada belum sepenuhnya terintegrasi, responsif, dan

sesuai dengan kompleksitas tantangan di lapangan. Prosedur pelaporan yang belum seragam, keterbatasan tindak lanjut, serta belum optimalnya perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) menunjukkan perlunya kerangka pengawasan yang lebih komprehensif, adaptif, dan mendorong budaya integritas di semua lini peradilan.

- Pembentukan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan, dengan menargetkan perbaikan pada Indikator 2.1 (Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN), 2.2 (Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu), dan 2.3 (Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti). Regulasi ini juga akan mendukung Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan.
- Dari sisi nasional, kebijakan ini sejalan dengan *RPJMN 2025–2029*, khususnya Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara. Lebih jauh, penguatan sistem pengawasan di Mahkamah Agung juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip internasional, seperti *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yaitu seperangkat standar etik global yang menekankan nilai-nilai utama dalam perilaku hakim, seperti integritas, independensi, imparialitas, dan akuntabilitas. Selain itu, langkah ini selaras dengan Pasal 11 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang mengharuskan negara-negara memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah korupsi, tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mendukung agenda reformasi nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata pemenuhan standar

internasional dalam tata kelola peradilan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

- d) Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).

Urgensi pembentukan:

- Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola peradilan. Namun, regulasi operasional yang menjadi acuan sehari-hari aparat peradilan, seperti Buku II dan Buku IV, belum sepenuhnya mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem kerja berbasis teknologi saat ini. Buku II, yang memuat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, masih berlandaskan edisi 2007 dan belum mengakomodasi prosedur dalam ekosistem elektronik seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP, maupun sistem monitoring berbasis data. Di sisi lain, Buku IV yang mengatur pengawasan teknis dan administratif masih menggunakan pendekatan manual, belum terintegrasi dengan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis sistem informasi yang kini telah tersedia di Mahkamah Agung.
- Akibatnya, meskipun proses penanganan perkara telah bergeser secara signifikan ke sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis, persidangan daring, hingga publikasi putusan, belum tersedia acuan teknis yang terkompilasi dan terkodifikasi secara utuh berdasarkan berbagai regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung. Ketiadaan acuan terpadu ini menyebabkan pelaksanaan di tingkat satuan kerja tidak seragam, menyulitkan pembinaan,

serta menimbulkan keraguan dalam implementasi sistem peradilan elektronik.

- Fungsi pengawasan juga belum mampu menjangkau pelaksanaan sistem digital ini secara tepat waktu, menyeluruh, dan berbasis data. Tanpa pembaruan regulasi yang menyeluruh dan terpadu, pengadilan akan terus menghadapi ketidaksesuaian antara praktik digital dan landasan regulasinya, yang pada akhirnya menghambat konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan elektronik di tingkat satuan kerja.
- Penyusunan regulasi baru yang mengintegrasikan pembaruan atas Buku II dan Buku IV menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern. Regulasi ini mendukung langsung indikator kinerja 1.1–1.6 dan 1.11–1.13, serta berkontribusi pada agenda RPJMN 2025–2029, khususnya Transformasi Digital Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Dengan regulasi yang diperbarui secara komprehensif, Mahkamah Agung dapat memastikan seluruh praktik administratif dan teknis, dari tingkat pertama hingga banding, berjalan seragam, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penyusunan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian **Sasaran Strategis 1**, yaitu *Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern*, terutama dalam mendukung indikator kinerja 1.1–1.6 untuk mengukur ketepatan waktu dan keterbukaan informasi putusan, serta indikator 1.11–1.13 untuk mengukur pemanfaatan sistem elektronik peradilan secara menyeluruh. Dari sisi agenda nasional, kebijakan ini juga mendukung **RPJMN 2025–2029**, khususnya

dalam *Agenda Transformasi Digital dan Layanan Publik* serta *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Dengan pembaruan regulasi ini, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa seluruh praktik administratif dan manajerial di lingkungan peradilan berjalan selaras dengan standar digitalisasi modern, sekaligus menjamin efisiensi, integritas, dan kualitas layanan peradilan di era teknologi.

3.6. Kerangka Kelembagaan

3.6.1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan Mahkamah Agung pada bagian ini merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur, uraian dalam bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, yaitu evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial, dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara lebih tepat tantangan dan kebutuhan reformasi kelembagaan sesuai karakteristik masing-masing fungsi.

a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara

konsisten, berkualitas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan citacita pembaruan yang telah ditetapkan.

a.1. Sistem Kamar Belum Terakomodasi dalam Struktur Organisasi Formal

Meskipun Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar sejak tahun 2011 untuk meningkatkan konsistensi putusan dan spesialisasi hakim, hingga kini sistem tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Sistem Kamar juga mengubah struktur pimpinan di Mahkamah Agung. Selain Ketua dan Wakil Ketua Yudisial dan Non Yudisial yang telah diakomodasi dalam UU, nomenklatur "Ketua Kamar", yang memiliki peran sentral dalam manajemen perkara dan penguatan yurisprudensi, belum dikenal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung, yang masih menggunakan istilah "Ketua Muda". Ketidaksesuaian antara praktik kelembagaan dan kerangka hukum ini menimbulkan kesenjangan normatif yang dapat membatasi optimalisasi peran kamar sebagai pilar utama pembinaan dan pengawasan teknis yudisial. Penyesuaian nomenklatur Ketua Kamar ini perlu menjadi perhatian penting dalam proses perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung yang mungkin berlangsung di waktu mendatang. Selain itu perlu diatur dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) mengenai uraian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja dalam struktur

kepemimpinan MA dan badan peradilan sehingga tercipta fungsi kepemimpinan dan koordinasi yang efektif.

a.2. Konsistensi dan Pembinaan Teknis Melalui Kamar Belum Optimal

Sistem kamar yang diterapkan Mahkamah Agung belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagai instrumen efektif dalam memperkuat kesatuan hukum. Evaluasi menunjukkan bahwa belum tersedia struktur pendukung yang memungkinkan kerja kamar berjalan secara terkoordinasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk membangun konsistensi putusan hingga ke pengadilan tingkat pertama. Tantangan dalam pengelolaan data perkara, serta frekuensi pelaksanaan rapat pleno perkara hakim agung dalam kamar yang terbatas, menghambat konsolidasi pandangan hukum di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung melihat perlunya upaya untuk memperkuat peran Ketua Kamar dalam memimpin pembinaan teknis, baik dalam menjaga keseragaman penerapan hukum di antara hakim agung dalam kamar yang sama, maupun dalam menyampaikan arahan teknis kepada hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding. Upaya untuk memperjelas garis koordinasi dan distribusi kewenangan antara pimpinan kamar dan hakim anggota perlu diperkuat untuk memastikan terjadinya tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan fungsi yudisial melalui sistem kamar.

a.3. Struktur Spesialisasi Teknis di Pengadilan Banding Belum Terbangun

Sesuai arah kebijakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, pengadilan tingkat banding seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi hukum melalui penguatan fungsi korektif dan pembinaan teknis terhadap pengadilan tingkat pertama. Namun, hingga kini belum terdapat

struktur organisasi yang mendukung terwujudnya spesialisasi hakim atau sistem kerja berbasis kamar di tingkat banding. Ketiadaan kerangka kelembagaan ini menyebabkan konsistensi penerapan hukum belum terjamin, dan beban Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tetap tinggi. Sistem pembinaan teknis yudisial masih perlu diperkuat agar berjalan sistematis dan efektif, termasuk dengan melibatkan fungsi teknis pada kamar perkara, sehingga konsistensi dan kualitas putusan dapat ditingkatkan.

a.4. Terdapat Fungsi Yudisial pada Struktur Non yudisial

Fungsi penelaahan perkara yang seharusnya menjadi bagian integral dari kerja teknis yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, saat ini berada di bawah Direktorat Pranata dan Tata Laksana pada masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan (Ditjen Badil). Ditjen Badil secara struktural termasuk dalam organisasi yang menjalankan fungsi non yudisial, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan serta mengaburkan batas antara fungsi teknis dan administratif. Kondisi dapat menimbulkan tantangan efektivitas proses yudisial dalam memberikan dukungan teknis perkara.

Mahkamah Agung telah mengambil langkah dengan mengosongkan posisi Direktur Pranata dan Tata Laksana di masing-masing Ditjen Badil dan mengalihkan fungsi penelaahan perkara ke Kepaniteraan, termasuk dengan membentuk posisi Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Meskipun demikian, langkah ini belum diikuti oleh penataan kelembagaan yang sistematis. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi teknis dan mendukung sistem kamar dan para hakim agung secara optimal, fungsi penelaahan perkara perlu ditata ulang.

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial Mahkamah Agung, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel. Adapun permasalahan yang menonjol sebagai temuan dalam evaluasi atas capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, antara lain meliputi:

b.1. Belum Optimalnya Integrasi Pembagian Tugas antar Unit dan Satuan Kerja

Struktur organisasi Mahkamah Agung beserta unit-unit pelaksana di bawahnya belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan fungsi antar satuan kerja maupun antar unit organisasi, terutama dalam aspek koordinasi, integrasi operasional, dan pemanfaatan sumber daya. Belum optimalnya integrasi pembagian

tugas antar unit dan satuan kerja ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu, serta duplikasi kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kesekretariatan pada level yang lebih teknis. Situasi ini menghambat efisiensi operasional lembaga dan menyulitkan pelaksanaan fungsi supervisi, koordinasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terstruktur.

b.2. Belum Optimalnya Keterhubungan antar Satuan Kerja

Koordinasi horizontal antar satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya mekanisme yang baku dan terstruktur, serta ketiadaan siklus proses bisnis atas masing-masing fungsi. Kondisi ini

menyebabkan pelaksanaan program dan kebijakan cenderung terfragmentasi, dengan sinergi antar fungsi pendukung kelembagaan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada terhambatnya konsistensi implementasi, meningkatnya potensi inefisiensi, serta melemahnya kohesivitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

b.3. Ketidakseimbangan Beban Kerja antar Unit Organisasi

Ketimpangan distribusi beban kerja masih terjadi di berbagai satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun pengadilan. Sebagian unit menghadapi beban kerja yang sangat tinggi tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sementara unit lainnya memiliki kapasitas yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Ketidakseimbangan ini turut disebabkan oleh belum tersedianya informasi mengenai analisis beban kerja yang termutakhirkan secara reguler untuk setiap jabatan atau fungsi dalam organisasi. Ketiadaan data tersebut menyulitkan perencanaan kebutuhan SDM secara objektif dan berkelanjutan, serta berdampak pada inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja dan menurunnya kualitas layanan administratif.

b.4. Tantangan Rentang Kendali Organisasi yang Luas

Struktur hubungan antara Mahkamah Agung sebagai institusi pusat dan satuan kerja di lingkungan pengadilan masih menghadapi tantangan dalam efektivitas kendali dan supervisi. Rentang kendali yang terlalu panjang, tanpa didukung sistem komunikasi dan mekanisme monitoring yang memadai, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional sering kali tidak sinkron. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap permasalahan di lapangan, serta menurunnya efektivitas pembinaan, pengawasan, dan aliran umpan balik antar jenjang organisasi.

b.5. Belum Optimalnya Responsivitas Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, Mahkamah Agung masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan tata kelola, integrasi lintas fungsi, dan perbaikan berkelanjutan. Salah satunya adalah belum optimalnya keterpaduan antara fungsi perencanaan dan pengelolaan aset. Sinkronisasi antara kebutuhan anggaran dengan kondisi riil aset dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kapasitas pelaksanaannya.

Selain itu, tantangan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan juga masih menjadi perhatian. Kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan satuan kerja mengenai prinsip, mekanisme, dan prioritas perencanaan anggaran masih perlu diperkuat guna memastikan proses pengusulan anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan usulan anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan karena proses perencanaan belum seluruhnya berbasis kebutuhan yang terukur. Kondisi ini mengurangi efektivitas perencanaan dan penganggaran. Peran pengadilan tingkat banding sebagai koordinator wilayah masih perlu terus ditingkatkan dan diperjelas agar dapat berfungsi sebagai verifikator, penyaring awal, dan koordinator usulan dari satuan kerja pengadilan tingkat pertama. Hal ini penting untuk menyeimbangkan beban koordinasi dan meningkatkan efektivitas proses perencanaan berjenjang.

Terakhir, konsistensi substansi usulan anggaran dari tahun ke tahun belum sepenuhnya terjaga. Meskipun mekanisme

pengusulan sudah tersedia, perubahan dalam prioritas dan item kebutuhan sering kali tidak terdokumentasi secara historis dan tematik, sehingga menyulitkan proses harmonisasi perencanaan antar periode dan pelacakan usulan berbasis kinerja.

b.6. Adanya Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Organisasi dan Jabatan dengan Fungsi yang Diemban

Perkembangan regulasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan semakin kompleksnya tugas Mahkamah Agung menuntut adanya penyesuaian dalam struktur organisasi. Namun, sejumlah nomenklatur unit organisasi dan jabatan saat ini belum mencerminkan fungsi yang dijalankan secara akurat. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, menghambat pelaksanaan fungsi secara efektif, serta dapat melemahkan akuntabilitas. Selain itu, ketidaksesuaian nomenklatur juga menyulitkan integrasi dalam perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier aparatur. Untuk itu, diperlukan penataan nomenklatur yang sistematis dan berbasis fungsi agar setiap unit memiliki mandat dan peran yang jelas, sesuai dengan struktur kelembagaan dan prinsip tata kelola organisasi yang modern.

3.6.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Sebagai institusi yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung membutuhkan struktur kelembagaan yang selaras dengan visi dan misinya untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi organisasi yang telah dilakukan, sejumlah perubahan kelembagaan perlu diimplementasikan guna memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Rekomendasi perubahan ini mencakup

penguatan struktur birokrasi, optimalisasi peran dan fungsi unit-unit kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional peradilan secara menyeluruh.

Untuk memberikan arah yang sistematis dan terukur, uraian mengenai kebutuhan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung pada bagian ini disusun berdasarkan pembagian fungsi sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010– 2035, yaitu: fungsi teknis dan manajemen perkara, fungsi pendukung, dan fungsi akuntabilitas.

a. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

Untuk memperkuat fungsi yudisial Mahkamah Agung, diperlukan penataan struktur kelembagaan secara menyeluruh yang mendukung efektivitas sistem kamar, konsistensi hukum, dan profesionalisme hakim mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Beberapa rekomendasi berikut dirancang sebagai respons terhadap hasil evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035:

a.1. Penguatan Landasan Hukum Sistem Kamar

Mahkamah Agung perlu mendorong penyesuaian nomenklatur “Ketua Kamar” dalam kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengakuan formal terhadap sistem kamar sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan

efektivitas peran kamar dalam menjaga konsistensi putusan dan arah pembinaan teknis yudisial. Penyesuaian organisasi perlu dilakukan dengan menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja, yang sekaligus memastikan uraian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja yang jelas di antara

semua unsur pimpinan termasuk Ketua, para Wakil Ketua dan para Ketua Kamar.

a.2. Penguatan Fungsi Pendukung Sistem Kamar

Agar sistem kamar berjalan optimal, Mahkamah Agung perlu memperkuat fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas Ketua Kamar, mulai dari konsolidasi data, pengelolaan agenda pleno perkara, hingga penyusunan dokumen pembinaan teknis. Mahkamah Agung perlu meninjau penguatan pelaksanaan fungsi ini oleh asisten koordinator yang saat ini sudah ada dan melekat pada masing-masing ketua kamar.

a.3. Penataan Fungsi Penelaahan Perkara

Sejalan dengan kebutuhan akan spesialisasi dan kejelasan fungsi yudisial, fungsi penelaahan perkara perlu dikembalikan sepenuhnya ke dalam struktur kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan fungsional pranata peradilan harus diperkuat, dan struktur Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan sudah tidak diperlukan. Penataan ini juga mencakup pembentukan unit kerja eselon II khusus untuk menelaah dan mengelola data perkara secara elektronik, sekaligus menjamin keamanan dan privasi data.

a.4. Penguatan Peran Kepaniteraan dalam Manajemen Perkara

Restrukturisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung menjadi kunci utama dalam modernisasi administrasi perkara. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI perlu didukung oleh:

- 1) Pembentukan unit kerja eselon II untuk penelaahan dan pengelolaan data perkara berbasis elektronik.
- 2) Integrasi sistem informasi perkara lintas tingkat peradilan untuk mendukung konsistensi dan transparansi.
- 3) Penguatan kapasitas SDM kepaniteraan dalam pengelolaan teknologi peradilan.

4) Penyempurnaan regulasi administrasi perkara elektronik agar memiliki legitimasi hukum yang kuat.

a.5. Penguatan Struktur Yudisial di Pengadilan Tingkat Banding

Diperlukan pembentukan sistem kerja berbasis kamar atau spesialisasi bidang hukum di pengadilan tingkat banding untuk menjalankan fungsi korektif substansial atas putusan-putusan dari pengadilan tingkat pertama, sekaligus pembinaan teknis terhadap hakim-hakim pengadilan tingkat pertama. Penguatan ini mencakup penataan struktur internal dan alokasi hakim dengan keahlian spesifik di setiap pengadilan tingkat banding.

a.6. Integrasi Pembinaan Teknis dari Mahkamah Agung hingga Pengadilan Tingkat Pertama

Mahkamah Agung perlu merancang sistem pembinaan teknis dan substansial yang lebih sistematis dari kamar-kamar perkara ke seluruh jajaran pengadilan di bawahnya. Pembinaan ini harus berjalan dua arah dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah pembentukan jalur komunikasi teknis antar Ketua Kamar perkara yang ada di Mahkamah Agung dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait, BSDK, Badan Pengawasan, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

b. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Pendukung

Fungsi Pendukung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, didefinisikan sebagai bagian dari fungsi non yudisial yang mencakup seluruh layanan administratif, manajerial, dan teknis operasional, kecuali fungsi pengawasan dan kehumasan yang masuk dalam kelompok fungsi akuntabilitas. Fungsi pendukung ini berperan penting dalam memastikan

terselenggaranya dukungan institusional yang efisien dan responsif bagi pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan organisasi dan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi peradilan modern, struktur yang menaungi Fungsi pendukung perlu disesuaikan agar mampu menjawab tuntutan tersebut secara optimal. Rekomendasi penyempurnaan struktur organisasi untuk fungsi pendukung disusun sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, serta integrasi unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi pendukung Mahkamah Agung meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Agar fungsi ini dapat berjalan secara efisien dan mendukung peradilan yang profesional dan akuntabel, dibutuhkan restrukturisasi menyeluruh terhadap unit-unit pendukung dengan mengacu pada prinsip kejelasan fungsi, integrasi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola.

b.1. Fungsi Perumusan Regulasi

Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam membentuk regulasi yang mendukung pelaksanaan fungsi peradilan dan pengelolaan lembaga peradilan secara menyeluruh. Kewenangan ini dijalankan melalui berbagai instrumen normatif dan kebijakan, yang mencakup Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta partisipasi dalam proses legislasi terbatas dan penyusunan kebijakan internal.

Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal teknis yudisial maupun administratif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jangkauan pengaturan

PerMA bukan hanya mengikat secara internal bagi pengadilan dan aparaturinya, namun juga mengikat pihak eksternal, seperti para pencari keadilan, advokat, jaksa, dan lembaga negara lainnya yang berinteraksi dengan sistem peradilan. Misalnya, PerMA tentang gugatan sederhana, pelayanan publik, atau pedoman mengadili kelompok rentan tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim, tetapi juga menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam proses hukum.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk PerMA memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan (*regulatory function*) dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Selain PerMA, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang merupakan instrumen kebijakan internal yang bersifat mengikat secara administratif bagi seluruh aparaturnya. SEMA umumnya digunakan untuk menyampaikan arahan atau petunjuk teknis dari pimpinan Mahkamah Agung, terutama dalam hal interpretasi hukum, penyeragaman praktik peradilan, atau tanggapan atas perkembangan hukum yang memerlukan kejelasan sikap lembaga. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan perundang-undangan, SEMA merupakan instrumen penting dalam menjaga konsistensi dalam penerapan hukum oleh para hakim, serta efektivitas dan efisiensi proses peradilan. Penerbitan SEMA berakar pada kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap

pengadilan-pengadilan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 35 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 serta 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Di samping PerMA dan SEMA, Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi legislasi terbatas (*quasi-legislative function*), yakni melalui partisipasinya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan sistem peradilan. Fungsi ini dijalankan dalam bentuk pemberian masukan, usulan, atau pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang menyangkut hukum acara, kelembagaan pengadilan, serta jabatan dan keprofesian hakim. Fungsi ini merupakan bagian dari tanggung jawab Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa kerangka hukum nasional mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, profesional, dan berorientasi pada akses keadilan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menyusun berbagai kebijakan dan pedoman teknis internal, seperti standar operasional prosedur, kebijakan teknologi informasi, manajemen perkara, serta pedoman etik dan perilaku hakim. Substansi kebijakan internal semacam ini umumnya tidak dituangkan dalam bentuk PerMA atau SEMA, melainkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Format keputusan ini bersifat administratif dan digunakan untuk mengatur aspek-aspek teknis operasional yang bersifat internal, termasuk pengaturan organisasi, kepegawaian, manajemen layanan pengadilan, dan penerapan sistem pendukung peradilan lainnya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung memiliki kedudukan penting dalam membentuk tata kelola peradilan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan layanan publik.

Dalam pelaksanaan fungsi regulasinya, Mahkamah Agung memiliki beberapa unit organisasi yang memiliki kewenangan terkait. Dua unit utama yang memiliki peran dalam proses ini adalah Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) serta Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung.

BSDK Mahkamah Agung, sebagai unit eselon I, memiliki mandat untuk mengembangkan strategi kelembagaan dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kajian yang mendukung pembentukan regulasi internal Mahkamah Agung. Fungsi ini dilaksanakan oleh Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustrajak) yang merupakan unit eselon II di bawah BSDK.

Sementara itu, Biro Hukum dan Humas MA RI memainkan peran teknis dalam aspek perancangan regulasi, *legal drafting*, serta harmonisasi dan koordinasi antar unit dan lintas lembaga. Biro ini juga menjadi penghubung antara Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga lain dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut sistem peradilan, serta dalam harmonisasi rancangan regulasi Mahkamah Agung agar sejalan dengan sistem hukum nasional. Selain itu, Biro Hukum dan Humas juga mengelola dokumentasi hukum serta menyampaikan regulasi Mahkamah Agung kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dalam konteks tertentu, Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim Teknis yang dibentuk oleh pimpinan Mahkamah Agung juga menyusun substansi kebijakan strategis, terutama untuk bidang lintas sektoral seperti reformasi peradilan, penanganan perkara perempuan dan anak, atau digitalisasi peradilan. Hasil kerja tim-tim ini juga difinalisasi dalam berbagai bentuk peraturan sesuai kewenangan Mahkamah Agung.

Saat ini, pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dan regulasi di Mahkamah Agung dijalankan oleh beberapa unit kerja yang memiliki mandat dan kewenangan masing-masing. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan sifat kolaboratif dan kompleksitas sistem peradilan. Namun di sisi lain, tidak adanya satu pusat koordinasi yang secara jelas dan terstruktur mengelola keseluruhan siklus perumusan regulasi, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan substansi, *legal drafting*, hingga harmonisasi dan evaluasi, berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, kurangnya kesinambungan kebijakan, serta lemahnya akuntabilitas institusional. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi regulasi agar berjalan secara lebih terfokus, efektif, dan sistematis.

Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menetapkan satu unit organisasi yang menjalankan fungsi koordinatif utama dalam seluruh proses perumusan kebijakan dan regulasi, termasuk PerMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi kebijakan yang dihasilkan kuat secara analitis, relevan dengan kebutuhan sistem peradilan, dan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna dalam setiap tahapan prosesnya. Pendekatan berbasis Pokja atau Tim Teknis tetap dipertahankan sebagai ruang kolaboratif lintas bidang dan lingkungan peradilan, sementara unit koordinatif yang ditunjuk tersebut, berperan memimpin pengelolaan agenda, menyelaraskan kontribusi berbagai unit kerja, dan menjamin koherensi serta keberlanjutan regulasi Mahkamah Agung secara keseluruhan.

b.2. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Fungsi perencanaan dan penganggaran yang ideal bagi Mahkamah Agung, sebagaimana juga berlaku bagi lembaga publik

pada umumnya, adalah fungsi yang dirancang dan dilaksanakan secara strategis, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja, guna memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian mandat kelembagaan dan memberikan dampak nyata bagi layanan publik. Fungsi ini tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen pengambilan keputusan yang berperan penting dalam menjamin efektivitas belanja negara untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen dan profesional.

Dalam konteks Mahkamah Agung, fungsi ini harus mampu menerjemahkan mandat yudisial ke dalam kebutuhan anggaran yang terukur dan berbasis bukti (*evidence-based*), sekaligus responsif terhadap dinamika kelembagaan dan tantangan sistem peradilan di berbagai tingkat. Setiap keputusan anggaran harus difokuskan untuk memperkuat kelembagaan peradilan, meningkatkan mutu layanan, memperluas akses terhadap keadilan, dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai di seluruh pengadilan, agar kemandirian peradilan terwujud bukan hanya secara normatif, tetapi juga dalam pelaksanaan mandat peradilan sehari-hari.

Dalam struktur organisasi Mahkamah Agung saat ini, fungsi perencanaan dan penganggaran keuangan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan di bawah koordinasi Kepala Badan Urusan Administrasi. Kedua unit ini menjalankan peran penting dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, mengelola alokasi keuangan bagi seluruh satuan kerja pengadilan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan lembaga. Namun, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi sejumlah tantangan

kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan dan ketepatan penganggaran.

Beban kerja yang besar pada kedua biro, khususnya Biro Perencanaan dan Organisasi yang juga menangani aspek kelembagaan dan organisasi, serta struktur koordinasi antar unit yang belum sepenuhnya efisien, menyebabkan pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran cenderung bersifat *top-down*. Kondisi ini membatasi ruang partisipasi satuan kerja dalam menyampaikan kebutuhan anggaran yang spesifik dan kontekstual. Selain itu, pendekatan perencanaan yang masih dominan administratif belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika kelembagaan dan prioritas reformasi yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan peninjauan terhadap beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing biro sebagai dasar untuk merumuskan perubahan struktur organisasi yang lebih proporsional dan fungsional. Penataan ulang peran kelembagaan juga diperlukan guna memastikan bahwa fungsi perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran dapat dijalankan secara lebih terfokus dan efisien. Upaya ini perlu didukung oleh pengembangan sistem yang lebih adaptif dan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antar unit untuk meningkatkan responsivitas dan akurasi dalam pengambilan keputusan anggaran.

b.3. Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ideal bagi badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung, harus mampu memastikan tersedianya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, adaptif

terhadap perubahan, dan memiliki kapasitas teknis serta manajerial yang memadai. Fungsi ini tidak hanya mencakup aspek administratif kepegawaian seperti rekrutmen, promosi, dan mutasi, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi berkelanjutan yang didasarkan pada kebutuhan riil lembaga, dinamika hukum, serta perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan peradilan.

Dalam konteks Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membina ribuan hakim dan aparatur pengadilan di seluruh Indonesia, fungsi ini harus dijalankan secara strategis dan terintegrasi—menggabungkan perencanaan kebutuhan SDM, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, pelatihan teknis dan kepemimpinan, serta evaluasi kinerja secara berkala. Pendekatan manajemen talenta perlu diterapkan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan calon-calon pemimpin peradilan yang unggul dan memiliki visi reformis. Selain itu, sistem pengelolaan SDM harus berbasis data dan teknologi informasi, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan daya saing institusi peradilan di tingkat nasional. Fungsi ini pada akhirnya bertujuan membentuk ekosistem SDM peradilan yang mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Dalam struktur organisasi Mahkamah Agung saat ini, fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan secara lintas-unit oleh beberapa organisasi pendukung utama. Biro Kepegawaian berperan dalam pengelolaan administratif kepegawaian, termasuk pengangkatan, mutasi, promosi, dan pensiun tenaga non teknis atau kesekretariatan. Di samping itu, biro ini juga mulai mengembangkan sistem pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja sebagai bagian

dari upaya membangun SDM peradilan yang profesional dan berintegritas.

Namun, fungsi pembinaan SDM tidak hanya berada pada Biro Kepegawaian. Direktorat Jenderal Badan Peradilan, melalui Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan, turut menjalankan peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembinaan teknis bagi hakim dan aparatur teknis peradilan, termasuk pemetaan kebutuhan, pembinaan karier, dan penguatan kapasitas fungsional di lingkungan pengadilan. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) juga memegang mandat strategis dalam merancang kebijakan pengembangan kompetensi dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, Badan Pengawasan (Bawas) berperan dalam menjamin integritas aparatur melalui pengawasan perilaku, penegakan disiplin, dan pembinaan etik.

Penyebaran fungsi pembinaan SDM pada berbagai unit ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif, namun juga menimbulkan kebutuhan akan koordinasi yang lebih terstruktur untuk menjamin konsistensi arah kebijakan dan efektivitas implementasi. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, yang mampu menghubungkan kebutuhan kelembagaan dengan pengembangan karier individu.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan penataan ulang struktur organisasi yang memungkinkan fungsi ini dijalankan secara lebih strategis, terintegrasi, dan berbasis prinsip meritokrasi. Saat ini, pengelolaan SDM tersebar di berbagai unit dengan peran dan

kewenangan yang saling terkait, namun belum sepenuhnya terkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan unit organisasi khusus yang secara mandiri dan profesional bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen SDM peradilan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemetaan dan *profiling* kompetensi, pengembangan karier dan manajemen talenta, hingga pengawasan kinerja dan pembinaan etik. Unit ini juga perlu diberi mandat sebagai simpul koordinatif lintas-unit, yang mengintegrasikan fungsi kepegawaian administratif, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembinaan teknis dan etik yang saat ini dijalankan oleh Biro Kepegawaian, BSDK, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, dan Badan Pengawasan.

Mengacu pada cakupan, kompleksitas, dan strategisnya fungsi ini yang melibatkan ribuan hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia tidak tertutup kemungkinan untuk mempertimbangkan pembentukan unit setingkat eselon I tersendiri yang secara khusus menangani pengelolaan SDM peradilan secara menyeluruh. Pendekatan ini akan memperkuat posisi fungsi SDM sebagai pilar utama tata kelola peradilan, sekaligus memberi ruang kelembagaan yang memadai untuk menjalankan agenda reformasi berbasis merit secara lebih konsisten dan terukur. Lebih dari itu, pembentukan unit ini juga bertujuan untuk menciptakan standar pembinaan SDM yang seragam dan tidak terfragmentasi pada masing-masing lingkungan peradilan.

Selain mengedepankan efisiensi dan konsistensi kebijakan, penguatan kelembagaan ini juga harus dirancang dengan memperhatikan secara seksama prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam kerangka tersebut, sistem pengelolaan SDM

perlu secara tegas membedakan antara manajemen administratif yang bersifat umum dengan kebijakan pembinaan karier hakim, yang harus sepenuhnya menjunjung tinggi independensi peran yudisial. Penataan ini bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan pengembangan SDM, terutama yang menyangkut pengangkatan, promosi, dan rotasi hakim terlindungi dari pengaruh eksternal maupun intervensi non yudisial. Pendekatan semacam ini merupakan fondasi dalam membangun ekosistem SDM peradilan yang tidak hanya profesional dan kompeten, tetapi juga berintegritas dan benar-benar mandiri, sebagaimana dituntut oleh konstitusi dan prinsip negara hukum.

b.4. Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital

Fungsi ini di lingkungan badan peradilan idealnya mencakup kemampuan untuk membangun sistem yang mendorong efisiensi kerja pengadilan, memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Fungsi ini juga mencakup pengembangan sistem informasi peradilan yang terintegrasi, keamanan data kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomasi proses kerja untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Saat ini, fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang dalam waktu bersamaan juga memikul tanggung jawab atas penyusunan regulasi internal, komunikasi kelembagaan, serta advokasi Mahkamah Agung di ruang publik dan proses legislasi. Cakupan tugas yang sangat luas dan berbeda karakter ini telah menimbulkan tantangan serius dalam memastikan fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal. Dalam konteks ini, tidak hanya fungsi teknologi informasi

yang sulit berkembang secara progresif, tetapi juga pelaksanaan fungsi regulasi menjadi kurang fokus dan berisiko tumpang tindih.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk melakukan penataan kelembagaan dengan dua langkah strategis. Pertama, fungsi perumusan regulasi internal diserahkan sepenuhnya kepada unit yang memang memiliki mandat dan kapasitas strategis dalam perumusan kebijakan, seperti Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustrajak) di bawah BSDK, yang dapat menjalankan fungsi ini secara terfokus, terencana, dan berbasis kajian. Kedua, Mahkamah Agung perlu membentuk unit kerja setingkat eselon II, yang secara khusus hanya menangani penerapan teknologi informasi dan inovasi digital. Unit ini akan menjadi motor utama transformasi digital peradilan, yang bertugas mengelola pengembangan sistem informasi, integrasi data, infrastruktur TI, serta inovasi layanan elektronik bagi pencari keadilan. Dengan pembagian fungsi yang lebih terfokus dan sesuai mandat kelembagaan, Mahkamah Agung akan memiliki struktur yang lebih siap untuk menjawab tantangan reformasi digital dan penguatan kebijakan kelembagaan secara berkelanjutan.

b.5. Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara

Fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung idealnya mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara terintegrasi dan profesional, yang mencerminkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang memiliki 935 satuan kerja di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung memerlukan sistem pengelolaan aset negara yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kesesuaian sarana dan prasarana peradilan dengan kebutuhan layanan hukum di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi ini

sangat penting dalam mendukung kinerja aparaturnya, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan.

Saat ini, fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Mahkamah Agung dijalankan oleh Biro Perlengkapan, yang memiliki mandat mengelola BMN untuk mendukung penyelenggaraan peradilan di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, biro ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan fungsional. Salah satu isu utama adalah belum terpadunya sistem pengelolaan aset secara digital yang dapat menjamin transparansi, akurasi data, dan efisiensi dalam distribusi maupun pemanfaatan aset di berbagai satuan kerja pengadilan. Selain itu, tata kelola rumah dinas bagi hakim dan aparaturnya pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, belum sepenuhnya optimal dan belum dikelola secara terpadu berdasarkan standar kebutuhan dan kondisi geografis yang beragam.

Dari sisi kelembagaan, nomenklatur “Biro Perlengkapan” dinilai kurang merepresentasikan lingkup dan kompleksitas tugas pengelolaan aset negara di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini turut mempengaruhi persepsi kelembagaan terhadap urgensi penguatan fungsi pengelolaan BMN secara profesional dan akuntabel. Di sisi lain, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan terintegrasi untuk seluruh siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan hingga penghapusan—serta belum meratanya kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen aset, menyebabkan potensi inefisiensi dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan kelembagaan dan sistemik agar pengelolaan BMN di Mahkamah

Agung mampu mendukung layanan peradilan secara optimal dan berkelanjutan.

b.6. Fungsi Protokoler dan Kesekretariatan Pimpinan

Fungsi protokoler dan kesekretariatan pimpinan yang ideal bagi Mahkamah Agung harus mampu mendukung kelancaran tugas-tugas kelembagaan pimpinan secara profesional, tertib, dan responsif. Fungsi ini mencakup pengelolaan agenda, korespondensi resmi, dokumentasi kegiatan, penyelenggaraan acara kenegaraan dan kelembagaan, serta pengaturan tata cara penerimaan tamu dalam dan luar negeri sesuai dengan standar protokol negara. Selain itu, fungsi ini juga harus menjamin terselenggaranya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pimpinan Mahkamah Agung dengan unit-unit kerja internal, lembaga negara lain, serta mitra kerja internasional.

Dalam konteks Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan konstitusional, fungsi ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas administratif. Ia memegang peran strategis dalam menjaga marwah kelembagaan, mencerminkan integritas institusi, dan memastikan citra kelembagaan tetap terjaga di berbagai forum kenegaraan maupun publik. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi protokoler dan kesekretariatan pimpinan harus dijalankan dengan integritas tinggi, kepekaan terhadap konteks kelembagaan, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika tugas pimpinan yang semakin kompleks dan menuntut kehadiran aktif di tingkat nasional maupun internasional.

Seiring meningkatnya intensitas kerja sama antar-lembaga dan ekspektasi publik terhadap transparansi serta profesionalisme lembaga peradilan, peran protokoler dan kesekretariatan pimpinan juga semakin krusial sebagai wajah representatif Mahkamah

Agung dalam berbagai forum resmi. Untuk menjawab tantangan ini, pembenahan kelembagaan fungsi ini perlu diarahkan pada penguatan kapasitas SDM, pembakuan standar operasional prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, fungsi protokoler dan kesekretariatan tidak hanya menjadi penunjang administratif semata, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat posisi Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan yang modern, kredibel, dan dihormati dalam tataran nasional maupun internasional.

c. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Akuntabilitas

Fungsi Akuntabilitas dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan peradilan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, fungsi ini mencakup antara lain pengawasan internal, audit dan evaluasi kinerja, serta sistem pelaporan dan pemantauan. Selain itu, fungsi kehumasan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme akuntabilitas, karena menjadi sarana utama pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen strategis untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan dan integritas lembaga peradilan, penyempurnaan struktur organisasi yang menjalankan Fungsi Akuntabilitas menjadi semakin mendesak.

c.1. Fungsi Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas dan independensi pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan

restrukturisasi Badan Pengawasan dengan mengacu pada model kelembagaan Inspektorat Jenderal (Irjen) sebagaimana diterapkan di berbagai kementerian. Saat ini, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dalam aspek independensi kelembagaan dan cakupan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, penyempurnaan struktur Badan Pengawasan diarahkan pada penguatan kelembagaan yang mendukung fungsi pengawasan yang objektif, profesional, dan responsif terhadap dinamika sistem peradilan.

Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:

1. Penguatan independensi Badan Pengawasan, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan secara lebih netral, bebas dari konflik kepentingan, dan memiliki legitimasi yang kuat dalam mendorong akuntabilitas lembaga peradilan.
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas auditor serta pengawas, melalui program pelatihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, guna menjamin kualitas, ketajaman analisis, dan akurasi dalam setiap proses pemeriksaan dan evaluasi.
3. Integrasi sistem pengawasan dengan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), agar temuan pengawasan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, serta penegakan disiplin bagi hakim dan aparatur peradilan.
4. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengawasan, termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai pencegahan konflik kepentingan dan penguatan sistem perlindungan

pelapor pelanggaran (*whistleblower system*), sebagai bagian dari arsitektur integritas lembaga.

Dengan dilakukannya penyempurnaan terhadap struktur, sistem, dan regulasi yang menopang fungsi pengawasan, Badan Pengawasan diharapkan dapat berperan secara lebih independen, profesional, dan strategis dalam mendorong peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

c.2. Fungsi Kehumasan

Fungsi Kehumasan di lingkungan Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat komunikasi kelembagaan antara Mahkamah Agung dan masyarakat. Saat ini, fungsi tersebut dijalankan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang sekaligus memikul tanggung jawab atas penyusunan kebijakan hukum, pembinaan hubungan antar lembaga dan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi. Beban kerja yang sangat luas dan lintas fungsi ini menyebabkan unit tersebut menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Oleh karena itu, penyempurnaan struktur organisasi diusulkan untuk memperjelas mandat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut. Rekomendasi yang disusun meliputi:

1. Memisahkan fungsi pengelolaan teknologi informasi dari Biro Hukum dan Humas, agar fungsi kehumasan dapat difokuskan sepenuhnya pada strategi komunikasi publik, penguatan citra lembaga, serta penyebaran informasi yang akurat dan tepat waktu.

2. Membentuk biro tersendiri yang menangani teknologi informasi, dengan mandat khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem digital peradilan secara inovatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini penting untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
3. Memperkuat fungsi Biro Hukum, agar dapat lebih fokus pada penyusunan regulasi internal, harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung, serta penguatan peran kelembagaan dalam advokasi legislasi, termasuk dalam proses pengusulan perubahan peraturan perundang-undangan di sektor peradilan.

Melalui langkah-langkah penyempurnaan ini, diharapkan Fungsi Kehumasan Mahkamah Agung dapat beroperasi lebih efektif dan profesional, sekaligus memainkan peran kunci dalam membangun akuntabilitas publik dan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

BAB IV

TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah nilai kuantitatif atau capaian spesifik yang harus diraih dalam jangka waktu tertentu atau setiap indikator kinerja. Target ini merupakan terjemahan dari visi-misi yang bersifat kualitatif menjadi angka-angka terukur, sehingga memberikan arah yang jelas mengenai apa yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Target dalam rencana strategis periode 2025-2029 merupakan kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari Renstra 2020-2024.

Penetapan target kinerja pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025-2029 mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Kriteria tersebut dapat didefinisikan bahwa target harus jelas dan spesifik agar memahami fokus pencapaian (*specific*), harus dapat diukur melalui satuan angka/persentase (*measurable*), bersifat realistis sesuai dengan kapasitas sumber daya dan regulasi yang ada, namun tetap menantang untuk mendorong peningkatan kualitas capaian (*achievable*), serta memiliki korelasi yang kuat terhadap visi misi instansi dan perubahan strategis yang diharapkan dalam periode 2025-2029 (*relevant*), dan terakhir target harus dibatasi waktu (*time-bound*).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan melalui Rencana Strategis 2025-2029, maka ditetapkan sejumlah sasaran strategis. Setiap sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menilai sejauh mana efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.
Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.
3. Persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu
Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.
Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.
5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.
6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt
Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Indikator ini menilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai ketentuan.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan efektivitas dan efisiensi, yang diukur melalui capaian realisasi output

dengan target yang telah direncanakan dan perbandingan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Masukan (SBM).

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04

Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan efektivitas dan efisiensi, yang diukur melalui capaian realisasi output dengan target yang telah direncanakan dan perbandingan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Masukan (SBM).

6. Indeks Pengelolaan Aset

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

Indikator Lainnya

Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator lainnya merupakan indikator tambahan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) guna mengukur Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.BF.1053).

Indikator kinerja lainnya:

1. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo
2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Adapun terget kinerja pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

4.1. Target Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025-2029

NO	Sasaran	Indikator	Target				
			2025 (%)	2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	96%	97%	98%	98%
		4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%	98%	98%	98%	98%
		5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	95%	95%	95%	95%
		6. Persentase perkara yang berhasil	71%	72%	73%	74%	75%

		diselesaikan melalui mediasi					
		7. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98%	98%	98%	98%	98%

NO	Sasaran	Indikator	Target				
			2025 (%)	2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%	91%	92%	93%	94%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%	81%	82%	83%	84%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95%	96%	96%	97%	97%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95%	96%	96%	97%	97%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84%	85%	85%	85%	85%
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84%	85%	85%	85%	85%

		6. Indeks Pengelolaan Aset	75%	76%	76%	76%	76%
Indikator Lainnya							
4.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari rincian targer kinerja selama 5 tahun diatas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan Indikator Kinerja Utama 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rincian Target Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1. Meningkatkan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan	Kuantitas: 2.500-2.700 perkara Kualitas: 90% Waktu: 12 bulan
	2. Meningkatkan Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus	Kuantitas: 2.500-2.700 perkara Kualitas: 98% Waktu: 12 bulan

	3.	Meningkatnya Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan upaya hukum yang diterima pengadilan pengaju	Kuantitas: 0,1% dari jumlah perkara masuk Kualitas: 98% Waktu: 12 bulan
	4.	Meningkatnya Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang diminutasi	Kuantitas: 2.500-2.700 perkara Kualitas: 98% Waktu: 12 bulan
	5.	Meningkatnya Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan dibagi yang dimohonkan	Kuantitas: <5 perkara Kualitas: 95% Waktu: 12 bulan
	6.	Meningkatnya Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Kuantitas: 250-300 perkara Kualitas: 71% Waktu: 12 bulan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	
	7.	Meningkatnya Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	Jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata agama yang diajukan	Kuantitas: 2.500-2.700 perkara Kualitas: 98% Waktu: 12 bulan

<p>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</p>	<p>8.</p>	<p>Meningkatnya Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Agama (PA) diukur menggunakan aplikasi Survelag (Survei Terintegrasi Badilag) berdasarkan 9 unsur pelayanan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017.</p>	<p>Kuantitas: min. 390 responden Kualitas: 90% (indeks 3,60) Waktu: 12 bulan</p>
<p>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</p>	<p>9.</p>	<p>Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Megara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah alat ukur kuantitatif (skor 0-100) untuk menilai kualitas PNS/PPPK berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin</p>	<p>Kuantitas: 49 Hakim dan Pegawai Kualitas: 80% Waktu: 12 bulan</p>
	<p>10.</p>	<p>Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Kuantitas: senilai pagu DIPA 01 Kualitas: 95% Waktu: 12 bulan</p>

	11.	Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kuantitas: senilai pagu DIPA 04 Kualitas: 95% Waktu: 12 bulan
--	-----	--	---	---

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	
	12.	Meningkatnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Nilai kinerja perencanaan anggaran terdiri dari efektifitas (75%) yang meliputi capaian indikator, RO dan efisiensi (25%)	Kuantitas: senilai pagu DIPA 01 Kualitas: 84% Waktu: 12 bulan
	13.	Meningkatnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	Nilai kinerja perencanaan anggaran terdiri dari efektifitas (75%) yang meliputi capaian indikator, RO dan efisiensi (25%)	Kuantitas: senilai pagu DIPA 04 Kualitas: 84% Waktu: 12 bulan
	14.	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Aset	Dihitung berdasarkan penjumlahan nilai parameter kinerja (akuntabilitas, kepatuhan, pengawasan, dan administrasi)	Kuantitas: sejumlah banyak BMN Kualitas: 75% (Indeks 3,00) Waktu: 12 bulan

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	15.	Meningkatnya persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo	Kuantitas: 45 perkara Kualitas: 100% Waktu: 6 bulan
	16.	Meningkatnya persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung	Kuantitas: 150 perkara Kualitas: 100% Waktu: 10 bulan
	17.	Meningkatnya persentasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum dengan jumlah pemohon layanan hukum	Kuantitas: 700 perkara Kualitas: 100% Waktu: 10 bulan

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi		
Program/Kegiatan	Volume/Target Kinerja	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen		6.466.927.000,00

1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	75 Unit, m2, Paket	256.412.000,00
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.210.215.000,00
6986.EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	300.000,00
DIPA (04) Badan Peradilan Agama			
Program/Kegiatan		Volume/Target Kinerja	Anggaran (Rp)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			95.500.000,00
1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	700 Orang	70.000.000,00
1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	278 Perkara	25.500.000,00*
*)	Terdapat pagu blokir sebesar Rp 9.000.000,00. Sehingga pagu bersih yang dikelola adalah Rp 16.500.000,00; dengan total DIPA bersih sebesar Rp 86.500.000,00		

Kerangka pendanaan merupakan instrumen perencanaan yang menyajikan estimasi kebutuhan sumber daya keuangan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan strategis dalam kurun waktu lima tahun. Secara operasional, kerangka pendanaan ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara target capaian kinerja dengan ketersediaan kapasitas anggaran, guna memastikan bahwa seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan memiliki dukungan pendanaan yang memadai dan realistis. Penyusunan kerangka ini didasarkan pada proyeksi pagu indikatif dengan memperhatikan evaluasi realisasi anggaran periode sebelumnya serta prioritas pembangunan nasional yang relevan.

Tabel 4.4 Tabel Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025-2029

No	Program/Kegiatan/ Sasaran Program	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern											
1.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
2.	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	96%	97%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%	98%	98%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	95%	95%	95%	95%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71%	72%	73%	74%	75%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				

7.	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98%	98%	98%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							
8.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%	91%	92%	93%	94%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung

No	Program/Kegiatan/Sasaran Program	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
9.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%	81%	82%	83%	84%	4.037.385	4.684.930	10.600.000	11.660.000	12.826.000
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95%	96%	96%	97%	97%	6.466.927	9.291.105	12.600.000	13.660.000	14.826.000
11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95%	96%	96%	97%	97%	86.500	116.075	152.240	165.000	178.000
12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84%	85%	85%	85%	85%	6.466.927	9.291.105	12.600.000	13.660.000	14.826.000

13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84%	85%	85%	85%	85%	86.500	116.075	152.240	156.000	178.000
14.	Indeks Pengelolaan Aset	75%	76%	77%	78%	79%	405.999	378.140	415.000	450.000	450.000
Indikator Lainnya: Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan											
15.	Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%	100%	100%	100%	100%	3.000	6.075	9.240	12.000	15.000
16.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	13.500	40.000	63.000	63.000	63.000
17.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan 2025-2029 merupakan dokumen komprehensif yang disusun untuk menjawab tantangan masa depan dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Melalui analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal, dokumen ini telah menetapkan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai visi organisasi: "**Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung**".

Seluruh strategi yang tertuang dalam dokumen ini berfokus pada:

- **Akselerasi Pertumbuhan:** Mengoptimalkan kinerja untuk mencapai target yang kompetitif.
- **Efisiensi Sumber Daya:** Memastikan setiap alokasi anggaran dan SDM memberikan nilai tambah maksimal.
- **Keberlanjutan:** Menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan regulasi yang dinamis.

Komitmen Pelaksanaan

Keberhasilan Rencana Strategis ini tidak hanya terletak pada kualitas perencanaannya, melainkan pada **konsistensi implementasi** di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran manajemen puncak hingga staf operasional.

Setiap unit kerja wajib menjabarkan Renstra ini ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara selaras agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Monitoring, Evaluasi, dan Fleksibilitas

Mengingat dinamika lingkungan yang sangat cepat, Pengadilan Agama Pamekasan akan melakukan peninjauan berkala terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan:

- **Evaluasi Triwulan:** Untuk memantau progres teknis operasional.

- **Evaluasi Tahunan:** Untuk mengukur pencapaian target strategis dan melakukan penyesuaian anggaran jika diperlukan.

Meskipun Renstra ini menjadi panduan kaku dalam hal tujuan, organisasi tetap menjaga sifat **adaptif dan fleksibel** terhadap perubahan fundamental yang mungkin terjadi di masa mendatang (seperti perubahan regulasi atau disrupsi teknologi).

Harapan

Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi kompas bagi seluruh unit kerja di Pengadilan Agama Pamekasan untuk bergerak serentak menuju satu tujuan. Sinergi yang kuat akan membawa kita menjadi organisasi yang lebih tangguh, inovatif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat pencari keadilan.

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025-2029

No	Program/Kegiatan/ Sasaran Program	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern											
1.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%	91%	92%	93%	94%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
2.	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	96%	97%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%	98%	98%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	95%	95%	95%	95%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71%	72%	73%	74%	75%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
7.	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98%	98%	98%	98%	98%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik											
8.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%	91%	92%	93%	94%	Biaya perkara dari para pihak dan anggaran DIPA sebagai pendukung				

No	Program/Kegiatan/Sasaran Program	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
9.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%	81%	82%	83%	84%	4.037.385	4.684.930	10.600.000	11.660.000	12.826.000
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95%	96%	96%	97%	97%	6.466.927	9.291.105	12.600.000	13.660.000	14.826.000
11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95%	96%	96%	97%	97%	86.500	116.075	152.240	165.000	178.000
12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84%	85%	85%	85%	85%	6.466.927	9.291.105	12.600.000	13.660.000	14.826.000
13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84%	85%	85%	85%	85%	86.500	116.075	152.240	156.000	178.000
14.	Indeks Pengelolaan Aset	75%	76%	76%	76%	76%	405.999	378.140	415.000	450.000	450.000
Indikator Lainnya: Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan											
15.	Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%	100%	100%	100%	100%	3.000	6.075	9.240	12.000	15.000
16.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	13.500	40.000	63.000	63.000	63.000
17.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000

Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke pengadilan pengaju; • Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden; • Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju; • Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju; • Penyelesaian uji pendapat sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju; • Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. 4. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; 	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%</p>	Persen

			5. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.		
2.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Untuk perkara Perdata Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). 4. Perkara yang diputus adalah perkara yang telah dilakukan minutasasi sesuai jangka waktu (paling lama 14 hari untuk perdata dan 7 hari untuk pidana sejak putusan). 	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
3.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman salinan putusan perkara Perdata Agama tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara Perdata Agama tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara Perdata Agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; • Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

4.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen
5.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; c. Dicores dari register, termasuk non executable .	Jumlah permohonan eksekusi putusan Perdata Agama yang diselesaikan dibagi jumlah putusan Perdata Agama yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen
6.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Yang masuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi. 	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen
7.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara Perdata Agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik.		

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Jumlah perkara Perdata Agama yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata Agama yang diajukan secara konvensional. 4. Jumlah perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. 		
8.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana. 	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks
9.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Tujuan Sistem Merit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensi. 2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. 3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. 	Nilai IP ASN	Nilai

			<p>4. Melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme).</p> <p>Nilai Sistem Merit Nilai Delapan Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan Karir; 4. Promosi dan Mutasi; 5. Manajemen Kinerja; 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin; 7. Perlindungan dan Pelayanan; 8. Sistem Informasi. 		
10.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Efektivitas yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis; - Nilai Efektivitas Unit Eselon 1; - Nilai Efektivitas Satker. b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker. 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 4. Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1). 	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai

11.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai
12.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Pengelolaan Aset	<p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal. 	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Indeks
13.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan ● Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. ● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni 	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang diajukan	Persen
14.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan dibagi jumlah perkara	Persen

	Miskin dan Terpinggirkan		<p>Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan ● Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya 	yang diajukan di luar gedung	
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%</p> <hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/> <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan ● Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum ● Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. <p>Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara</p>	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Persen